

**PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN  
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK  
DI KEPOLISIAN SEKTOR SEMATU JAYA  
(Studi : LP No. LP/B/02/III/2024/SPKT/Sek Sematu Jaya/  
Polres Lamandau/Polda Kalteng)**

**TESIS**



**Olleh :**


**Nama : Paulina Widyastuti  
NIM : 20302300469**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN  
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK  
DI KEPOLISIAN SEKTOR SEMATU JAYA  
(Studi : LP No. LP/B/02/III/2024/SPKT/Sek Sematu Jaya/  
Polres Lamandau/Polda Kalteng)**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

**Nama : Paulina Widyastuti**

**NIM : 20302300469**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**


**PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN  
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK  
DI KEPOLISIAN SEKTOR SEMATU JAYA**  
(Studi : LP No. LP/B/02/III/2024/SPKT/Sek Sematu Jaya/  
Polres Lamandau/Polda Kalteng)

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **PAULINA WIDYASTUTI**  
NIM : 20302300469  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA  


  
**Dr. H. Laswadi Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN  
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK  
DI KEPOLISIAN SEKTOR SEMATU JAYA  
(Studi : LP No. LP/B/02/III/2024/SPKT/Sek Sematu Jaya/  
Polres Lamandau/Polda Kalteng)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 9 Desember 2024  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
Dr. Andri Winjava Laksana, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2005-8302

Anggota

  
Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.  
NIDN : 06-0707-7601

Anggota,

  
Dr. Hj. Widavati, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2006-6801

**UNISSULA**  
Mengetahui

جامعته سلا في الإسلام  
Dekan

Fakultas Hukum  
**UNISSULA**

  
Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PAULINA WIDYASTUTI

NIM : 20302300469

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN  
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK  
DI KEPOLISIAN SEKTOR SEMATU JAYA  
(Studi : LP No. LP/B/02/III/2024/SPKT/Sek Sematu Jaya/  
Polres Lamandau/Polda Kalteng)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,

مامعز سلطان أبجوج الإسلامية

  
(PAULINA WIDYASTUTI)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PAULINA WIDYASTUTI

NIM : 20302300469

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

**PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN  
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK  
DI KEPOLISIAN SEKTOR SEMATU JAYA**

(Studi : LP No. LP/B/02/III/2024/SPKT/Sek Sematu Jaya/


Polres Lamandau/Polda Kalteng)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,

  
(PAULINA WIDYASTUTI)

\*Coret yang tidak perlu

## ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan terhadap anak terkadang sulit untuk mencari alat bukti, oleh karenanya penyidik berperan penting dalam proses penyidikannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran penyidik dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak pada perkara No. LP/B/02/III/2024/SPKT/Sek Sematu Jaya/ Polres Lamandau/Polda Kalteng di Kepolisian Sektor Sematu Jaya serta kendala yang dihadapi dan solusinya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data meliputi studi lapangan dan studi kepustakaan, sedangkan metode analisis data adalah kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kewenangan dan penegakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran penyidik dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak pada perkara No. LP/B/02/III/2024/SPKT/Sek Sematu Jaya/Polres Lamandau/Polda Kalteng di Kepolisian Sektor Sematu Jaya sangat penting, dimana penyidik menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum serta memastikan keadilan dan memberikan perlindungan bagi anak korban tindak pidana pencabulan. Penyidik dalam proses penyidikan juga menjamin hak-hak tersangka selama menjalani proses penyidikan. Kendala yang dihadapi penyidik dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kepolisian Sektor Sematu Jaya adalah kendala dari pihak korban yaitu anak korban tidak bisa baca tulis, keterbatasan penyidik yaitu kurangnya jumlah personil serta penyidiknya belum mengikuti pelatihan sistem peradilan pidana anak, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran dari masyarakat. Adapun solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan dalam setiap pemeriksaan korban selalu mendapatkan pendampingan baik dari orang tua, Dinas Sosial maupun BP2KB, perlunya pelatihan penyidik anak untuk menunjang profesionalitas penyidik dalam menangani tindak pidana yang melibatkan anak, memanfaatkan ruang dan fasilitas yang ada seefisien mungkin dan juga mengajukan permohonan tambahan anggaran untuk penambahan sarana dan prasaran di Unit PPA

***Kata kunci : peran; penyidik; tindak pidana pencabulan anak.***

## **ABSTRACT**

*Child molestation crimes are sometimes difficult to find evidence, therefore investigators play an important role in the investigation process. This study aims to determine and analyze the role of investigators in handling child molestation crimes in case No. LP/B/02/III/2024/SPKT/Sematu Jaya Police/Lamandau Police/Central Kalimantan Police at the Sematu Jaya Police Sector as well as the obstacles faced and their solutions.*

*This study uses a sociological legal approach method, analytical descriptive research specifications, the data used are primary data and secondary data. Data collection methods include field studies and literature studies, while the data analysis method is qualitative. The theory used in this study is the theory of authority and law enforcement.*

*Based on the results of the study, it can be concluded that the role of investigators in handling child molestation crimes in case No. LP/B/02/III/2024/SPKT/Sematu Jaya Police/Lamandau Police/Central Kalimantan Police in Sematu Jaya Police Sector is very important, where investigators are at the forefront in enforcing the law and ensuring justice and providing protection for child victims of sexual abuse. Investigators in the investigation process also guarantee the rights of suspects during the investigation process. The obstacles faced by investigators in handling sexual abuse of children in Sematu Jaya Police Sector are obstacles from the victim, namely that the child victim cannot read or write, the limitations of investigators, namely the lack of personnel and investigators have not participated in training in the juvenile criminal justice system, lack of facilities and infrastructure, lack of awareness from the community. The solution to overcome these obstacles is that in every examination the victim always gets assistance from parents, the Social Service or BP2KB, the need for training for child investigators to support the professionalism of investigators in handling criminal acts involving children, utilizing existing space and facilities as efficiently as possible and also submitting a request for additional budget for additional facilities and infrastructure in the PPA Unit*

**Keywords: role; investigator; crime of child molestation**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : “PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI KEPOLISIAN SEKTOR SEMATU JAYA (Studi : LP No. LP/B/02/III/2024/SPKT/Sek Sematu Jaya/Polres Lamandau/Polda Kalteng) yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya pada :

1. Prof. Dr.. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis dalam penyelesaian tesis ini.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H., selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr.Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian tesis ini.
7. Segenap Guru Besar dan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Seluruh staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Istriku tercinta yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini
10. Anak-anakku tercinta yang telah memberikan inspirasi dalam penulisan tesis ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikanya tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan pada penulis. Akhirnya dengan rasa syukur yang berlimpah kehadiran Allah SWT dengan segala karunia-Nya. Mudah-mudahan tesis yang masih banyak kekurangannya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya bagi para pembaca.

Semarang, Desember 2024

Penulis,



**PAULINA WIDYASTUTI**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*MOTTO :*

*Punggung pisau pun kalau diasah akan menjadi tajam*




*Kupersembahkan Tesis ini buat :*

- 1. Ibunda dan ayahnda tercinta*
- 2. Suamiku tercinta*
- 3. Anaku-anaku tersayang*
- 4. Almamater*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSETUJUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual .....	8
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	18
1. Metode Pendekatan .....	18
2. Spesifikasi Penelitian .....	18
3. Jenis dan Sumber Data .....	18
4. Metode Pengumpulan Data .....	20
5. Metode Analisis Data .....	20
H. Sistematika Penulisan .....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	23
A. Tinjauan tentang Penyidik dan Penyidikan .....	23
1. Pengertian Penyidik.....	23
2. Wewenang Penyidik.....	26

3.	Pengertian Penyidikan.....	27
B.	Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak .....	30
1.	Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya .....	30
2.	Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak .....	32
C.	Tinjauan tentang Anak Korban Tindak Pidana .....	35
1.	Pengertian Anak .....	35
2.	Anak sebagai Korban Tindak Pidana .....	37
D.	Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencabulan dalam Hukum Islam	39
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A.	Peran Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Kepolisian Sektor (Polres) Sematu Jaya .....	45
B.	Kendala yang Dihadapi Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Kepolisian Sektor Sematu Jaya Serta Solusinya .....	92
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>100</b>
A.	Simpulan.....	100
B.	Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>102</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Dengan demikian, Indonesia menjamin hak asasi manusia dalam bidang hukum yaitu menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.<sup>3</sup> Termasuk di dalamnya adanya jaminan terhadap hak anak.

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia tersurat Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak mempunyai peranan yang sangat fundamental dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sebab anak memiliki kedudukan sebagai calon generasi bangsa. Potensi yang dimiliki oleh generasi muda harus dijaga kelestariannya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Mohamad Andi Rochman, Aryani Witasari, and Peni Rinda Listyawati, Analysis of Legal Protection Measures on Children's Rape Victims through Child Criminal Judicial Mechanism, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 2, June 2022, p. 239.

<sup>2</sup> Aris Munandar Pamungkas, Umar Ma'ruf and Bambang Tri Bawono, The Juridical Analysis of Criminal Responsibility Performer on Children, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 1, March 2022, p. 1

<sup>3</sup> Anton Rudiyanto, Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Tegal), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12 Nomor 4 Desember 2017, h.,.928.

<sup>4</sup> Alpin, Fajar Tri Sakti, Mohamad Ichsana Nur, Penguatan Perlindungan Anak Kota Bandung

Realitanya, kondisi anak di Indonesia masih rentan menjadi korban tindak pidana kekerasan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan catatan KemenPPPA, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 kasus pada tahun 2022.<sup>5</sup> Sedangkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mencatat sebanyak 262 kasus kekerasan anak terjadi selama 2023, termasuk kekerasan di dalamnya kekerasan fisik, psikis, dan seksual.<sup>6</sup>

Anak yang seharusnya dipelihara, dididik, dibina dan dilindungi tidak sedikit yang menjadi objek perbuatan tidak terpuji, salah satunya tindakan kejahatan pencabulan. Pencabulan terhadap anak di bawah umur menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Efek yang timbul bukan saja pada korban, tetapi juga pada kehidupan sosial masyarakat dimana korban tinggal.

Banyaknya kasus pencabulan terhadap anak salah satunya disebabkan karena adanya kemajuan teknologi yang membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif perkembangan teknologi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan struktur sosial masyarakat yang secara signifikan berlangsung dengan cepat. Namun perkembangan teknologi juga membawa dampak negatif antara lain maraknya porno aksi dan pornografi yang dapat dengan mudah diakses melalui internet. Kondisi tersebut berdampak pada

---

Dalam Perspektif *Collaborative Governance*, *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, Volume 4. No. 2 Juli 2022, hlm. 84

<sup>5</sup> KepmenPPPA : RI Darurat Kekerasan Sesual Anak, 9588 kasus Selama 2022, <https://www.cnnindonesia.com>, diakses 5 Juni 2023.

<sup>6</sup> Wildan Noviansyah, KPAI : Kasus Kekerasan Anak Libatkan Ibu Kandung, <https://news.detik.com>, diakses 1 Agustus 2024.

rusaknya moral masyarakat dan menjadi salah satu sebab maraknya kasus-kasus kriminal berupa pencabulan ataupun pelecehan seksual.<sup>7</sup>

Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap seksualitas dan minimnya pengawasan membuat kasus pencabulan tersebut kerap terjadi. Kebanyakan para pelaku masih memiliki hubungan dekat dengan korban.<sup>8</sup> Tindak pidana pencabulan merupakan bentuk kekerasan seksual yang ditentang oleh undang-undang, apalagi jika korbannya adalah anak di bawah umur, karena akan membawa dampak sangat buruk, terutama pada masa depan anak.

Perangkat yuridis yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak dari perbuatan cabul/pencabulan yaitu melalui Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). Tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 76E UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Adapun sanksi pidananya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Ida Bagus Gede Subawa dan Putu Sekarwangi Saraswati, Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar, *Kertha Wicaksana*, Volume 15, Nomor 2, 2021, hlm.71.

<sup>8</sup> Redaksi Justika, Ancaman Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur, <https://blog.justika.com>, diakses 1 Agustus 2024.

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersamaan, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Pada sistem peradilan pidana di Indonesia Polri merupakan lembaga pertama yang menangani tindak pidana pencabulan. Tugas Polri adalah membina keamanan dan ketertiban masyarakat atau dengan kata lain mengawasi masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman dan ketenangan masyarakat. Oleh karenanya, Polri sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam penanganan tindak pidana pencabulan.

Kewenangan Polri dalam upaya penegakan hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak, Polri yang berperan sebagai penyidik dituntut untuk bisa mengumpulkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan untuk membawa tersangka ke proses peradilan.

Pada praktiknya, tindak pidana pencabulan terhadap terkadang sulit untuk mengumpulkan barang bukti karena ada beberapa kendala, mengingat tindak pidana pencabulan biasanya dilakukan tanpa ada saksi yang melihatnya. Selain itu, ada kalanya pihak korban merasa malu untuk mengungkapkan tindak

pidana pencabulan yang dialaminya. Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam perkara No : LP/B/02/III/2024/SPKT/Sek Sematu Jaya/Polres Lamandau/Polda Kalteng, dimana tersangka diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di sebuah kamar mandi. Kejadian bermula pada saat korban sedang bermain dan dipanggil korban lalu diajak ke kamar mandi yang dekat dengan lokasi bermain. Korban selanjutnya diberikan uang dan pelaku melakukan pencabulan terhadap anak. Perbuatan tersebut sudah dilakukan sebanyak 3 kali.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kepolisian Sektor Sematu Jaya (Studi : LP No. LP/B/02/III/2024/Spkt/Sek Sematu Jaya/Polres Lamandau/Polda Kalteng)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran penyidik dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak pada perkara No. LP/B/02/III/2024/SPKT/Sek Sematu Jaya/Polres Lamandau/Polda Kalteng di Kepolisian Sektor Sematu Jaya ?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi penyidik dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kepolisian Sektor Sematu Jaya serta bagaimana solusinya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan peran penyidik dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak pada perkara No. LP/B/02/III/2024/SPKT/Sek Sematu Jaya/ Polres Lamandau/Polda Kalteng di Kepolisian Sektor Sematu Jaya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi penyidik dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kepolisian Sektor Sematu Jaya serta dan solusinya.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peran penyidik dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

2. Manfaat praktis
  - a. Bagi pihak kepolisian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak.
  - b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait penanganan tindak pencabulan terhadap anak di tingkat penyidikan.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Peran

Peran dalam bahasa Inggris disebut “*role*” yang definisinya adalah *person’s task or duty in undertaking*, artinya tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>9</sup> Peran adalah pola perilaku normatif yang diharapkan pada kedudukan (status) tertentu.<sup>10</sup>

### 2. Penyidik

Penyidik adalah pejabat yang oleh undang-undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana. Dalam kalangan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), khususnya dalam bidang Reserse Kriminal, pejabat itu juga disebut Reserse.<sup>11</sup> Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

### 3. Penanganan

Penanganan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) online

---

<sup>9</sup> Syamsir Torang, 2014, *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, hlm. 86

<sup>10</sup> Amin Nurdin dan Ahmad Abrori, 2006, *Mengerti Sosiologi: Pengantar untuk Memahami Konsep-Konsep Dasar*, Jakarta: UIN Jakarta Press, hlm. 47.

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 109.

adalah proses, cara, perbuatan menangani; penggarapan.<sup>12</sup> Penanganan merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.<sup>13</sup>

#### 4. Tindak pidana

Tindak pidana menurut Simon sebagaimana dikutip Sudarto adalah adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>14</sup>

#### 5. Pencabulan

Pencabulan menurut R. Soesilo adalah perbuatan cabul, yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya.<sup>15</sup>

#### 6. Anak

Anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/penanganan>, diakses 5 Agustus 2024

<sup>13</sup> Bab II Tinjauan Pustaka, <http://repository.uib.ac.id>, diakses 2 Agustus 2024.

<sup>14</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang :Yayasan Sudarto FH Undip, hlm.40

<sup>15</sup> Kongres Advokat Indonesia, Apa Beda Pencabulan dengan Pemerkosaan, Definisinya dinilai Perlu Diperbaharui, <https://www.kai.or.id>, diakses 2 Agustus 2024.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Kewenangan

Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.<sup>16</sup> Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.<sup>17</sup>

Kewenangan adalah hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.<sup>18</sup>

Wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat. Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Delegasi merupakan pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi,

---

<sup>16</sup> Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71

<sup>17</sup> Nurmayani 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 26

<sup>18</sup> Ridwan HR, *Loc. Cit.*

suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Sedangkan madang tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.<sup>19</sup>

Pada penelitian ini digunakan teori kewenangan menurut Philipua M. Hadjon yang menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur

---

<sup>19</sup> Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, hlm. 68.

pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.<sup>20</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *law enforcement*, sementara dalam bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah ini membawa pada pemikiran selalu dengan *force* untuk menegakkan hukum dan hanya terkait dengan pidana saja yang dikuatkan dengan kebiasaan menyebut penegak hukum ialah polisi, hakim, dan jaksa. *Handhaving* menurut *Notitie Handhaving Milieurecht*, ialah upaya mengawasi dan menerapkan penggunaan instrumen administratif, pidana, atau perdata, hingga tercapai hukum dan aturan yang tertata bagi umum dan individu.<sup>21</sup>

Pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>22</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan

---

<sup>20</sup> Ridwan HS, Op.Cit., hlm. 109.

<sup>21</sup> Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 48.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.3.

hidup. Sejalan dengan fungsi hukum tersebut, Sudikmo Mertokusumo menjelaskan bahwa “Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).”<sup>23</sup>

Pelaksanaan hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan jika hukum dilaksanakan, dan sebaliknya jika hukum tidak dilaksanakan maka peraturan hukum itu hanya menjadi susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada

---

<sup>23</sup> Sudikmo Mertokusumo, 2001, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.1

suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>24</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai dengan pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109.

menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.<sup>25</sup> Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum.<sup>26</sup>

Fungsi dari penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasi aturan-aturan hukum agar sesuai dengan cita-cita hukum sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.<sup>27</sup>

Teori yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24

<sup>26</sup> Shahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 132.

<sup>27</sup> Siswanto Sunaryo, 2004, *Penegakkan Hukum Psicotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya.

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkret lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam bidang Hukum Tata Negara Indonesia, misalnya, terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah Hukum Pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.<sup>29</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm.6.

penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>30</sup>

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.<sup>31</sup>

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :<sup>32</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 8.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan pada penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam praktek di lapangan.<sup>33</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini mengenai segala hal yang berhubungan dengan peran penyidik dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Polsek Sematu Jaya.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

---

<sup>33</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.33.

<sup>34</sup> M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ar-Ruzz Media, Yogyakarta, hlm.25.

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung di lapangan atau masyarakat<sup>35</sup>, dalam hal ini dilakukan melalui wawancara dengan Kapolsek Sematu Jaya dan Kasat Reskrim dan juga penyidik di Polsek Sematu Jaya.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan.<sup>36</sup> Bahan hukum data sekunder terdiri dari :
- 1) Bahan hukum primer
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
    - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
    - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
    - e) Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
    - f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan

---

<sup>35</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 156.

<sup>36</sup> Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 12

makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan (*library research*).

a. Studi lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer.<sup>37</sup> Peneliti memperoleh data melalui wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan anak di Polsek Sematu Jaya.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian,<sup>38</sup> yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yaitu

---

<sup>37</sup> Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 98.

<sup>38</sup> Kumparan, Pengertian Studi Pustaka dan Ciri-Cirinya dalam Penelitian, <https://kumparan.com>, diakses 10 Agustus 2024

proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari baik melalui hasil wawancara, catatan lapangan, maupun dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, yang diakhiri dengan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>39</sup>

analisis yang sifatnya non statistik atau berbentuk uraian. Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk tesis.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang peran, tinjauan tentang penyidik dan penyidikan, tinjauan tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak, tinjauan tentang anak korban tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana pencabulan dalam Hukum Islam.

---

<sup>39</sup> Teknik Analisis Data, <https://lms.syam-ok.unm.ac.id>, diakses 10 Agustus 2024.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dianalisis tentang peran penyidik dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kepolisian Sektor Sematu Jaya dan kendala yang dihadapi penyidik dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kepolisian Sektor Sematu Jaya serta solusinya

### BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Penyidik dan Penyidikan

##### 1. Pengertian Penyidik

Penyidik adalah pejabat yang oleh undang-undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana. Dalam kalangan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), khususnya dalam bidang Reserse Kriminal, pejabat itu juga disebut Reserse. Terkait dengan hal ini, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.<sup>40</sup>

Pengertian mengenai penyidik juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang

---

<sup>40</sup> M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 109.

yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 2A bahwa untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Persyaratan untuk diangkat sebagai PPNS ditentukan dalam Pasal 3A Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu sebagai berikut :

- a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Selanjutnya menurut Pasal 3C Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1), calon pejabat PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Selain penyidik terdapat juga penyidik pembantu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik pembantu yaitu pejabat kepolisian yang diangkat oleh Kepala Kepolisian berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyidik pembantu hanya berasal dari lingkungan Kepolisian Republik Indonesia yang terdiri dari pejabat polisi berpangkat tertentu di bawah pangkat penyidik.

Pedoman pelaksanaan KUHAP menjelaskan bahwa latar belakang atau pertimbangan diaturnya pejabat penyidik pembantu ini pada pokoknya adalah terbatasnya tenaga POLRI (Serse) berpangkat tertentu sebagai penyidik. Terutama bagi daerah/Sektor Kepolisian terpencil, masih banyak yang dijabat anggota POLRI berpangkat Bintara yang bukan Bintara tinggi.

Adapun syarat kepangkatan penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- b. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- c. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;

- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Pasal 13 Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas menyatakan bahwa syarat menjadi penyidik lalu lintas yaitu sebagai berikut :

(1) Setiap petugas Polri yang diberi tugas menangani TKP mempunyai kompetensi :

- a. terampil melaksanakan TPTKP;
- b. menguasai teknik Pertolongan Pertama Gawat Darurat (P2GD);
- c. terampil mengamankan TKP;
- d. terampil dalam pengolahan TKP;
- e. terampil mengatur kelancaran arus lalu lintas.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditingkatkan melalui pemberian pelatihan secara berkala.

(3) Untuk meningkatkan kompetensi petugas Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Polri mengadakan kerja sama dengan instansi yang membidangi kesehatan.

## **2. Wewenang Penyidik**

Pada Pasal 7 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1)

huruf a.

Wewenang Kepolisian sebagai penyidik dalam penyelesaian perkara pidana, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

### 3. Pengertian Penyidikan

Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti terang, maka penyidikan mempunyai arti terang kejahatan. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan, sehingga dengan adanya tindakan penyidikan tersebut dapat diketahui peristiwa pidana yang terjadi dan orang yang telah berbuat.<sup>41</sup>

Penyidikan merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* = menyidik (Belanda) dan *investigation*

---

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h. 109.

(Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Menurut Pinto, menyidik (*opsiporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.<sup>42</sup>

Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

- a. Bentuk tindak pidana apa yang terjadi
- b. Kapan dan dimana tindak pidana terjadi
- c. Bagaimana tindak pidana itu terjadi
- d. Apa latar belakang terjadinya tindak pidana
- e. Siapa pelaku tindak pidana tersebut.<sup>43</sup>

Untuk mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana oleh penyidik dapat diperoleh dari sumber yang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tertangkap tangan dan di luar tertangkap tangan. Yang dimaksud dengan tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP adalah sebagai berikut :

Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu

---

<sup>42</sup> Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*,: Sinar Grafika, Jakarta, h.118.

<sup>43</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, 201, *Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 148.

dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Adapun golongan di luar tertangkap tangan adalah penyidik mengetahui adanya tindak pidana dari laporan, pengaduan dan pengetahuan penyidik sendiri. Menurut Pasal 1 butir 24 KUHAP bahwa yang dimaksud dengan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, sedangkan menurut Pasal 1 butir 25 KUHAP disebutkan bahwa pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Setelah diketahui terjadinya suatu tindak pidana, apakah itu karena tertangkap tangan, menerima laporan, menerima pengaduan ataupun mengetahui secara langsung maka penyidik segera melakukan tindakan penyidikan.

Berdasarkan hasil penyidikan, maka ada dua kemungkinan sikap penyidik yaitu meneruskan penyidikan atau menghentikan penyidikan. Apabila penyidik berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada penyidikan itu dapat diteruskan, dan penyidik mulai mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan wewenangnya sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 7 KUHAP. Setiap tindakan penyidik tersebut dibuatkan berita acaranya. Pengertian tentang apa yang dimaksud dengan berita acara tidak

dijelaskan oleh KUHAP.

Setelah penyidikan suatu tindak pidana selesai, maka menurut Pasal 8 KUHAP penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Jika dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal ini dari Penuntut Umum kepada penyidik, maka penyidikan itu dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (4) KUHAP).

## **B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak**

### **1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya**

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia merupakan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, perbuatan pidana, tindak pidana, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* atau delik. Para sarjana Indonesia membuat definisi yang berbeda-beda mengenai tindak pidana.

Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :<sup>44</sup>

- (1) perbuatan (manusia)
- (2) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- (3) bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan definisi *strafbaarfeit* yaitu

---

<sup>44</sup> Moeljatno, 2008, *Azas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, , hlm 2.

sebagai suatu perilaku yang sifatnya bertentangan dengan hukum, serta ada suatu tindak pidana tanpa melanggar hukum.<sup>45</sup>

Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :<sup>46</sup>

- a. Subjek tindak pidana
- b. Perbuatan dari tindak pidana
- c. Hubungan sebab akibat
- d. Sifat melanggar hukum
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana :
  - 1) Kesengajaan
  - 2) *Culpa*

Menurut Lamintang, *strafbaarfeit* merupakan bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum dan akan terbukti bahwa yang dihukum itu bukan perbuatannya, melainkan pelaku perbuatannya atau manusia selaku *persoon*.<sup>47</sup> Satochid Kartanegara memberikan pengertian tindak pidana adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, hlm 1.

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm 59-72.

<sup>47</sup> PAF Lamintang, 2000, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm 172.

<sup>48</sup> Satochit Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 4

## 2. Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak

Perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan. Perbuatan ini amat rumit untuk didefinisikan di samping tidak begitu jelas batasannya juga masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat dan ahli hukum. Pengertian cabul menurut Simons sebagaimana dikutip Lamintang, adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.<sup>49</sup>

Pengertian pencabulan atau kata cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan dari kata cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya, tidak sesuai dengan adap sopan santun (tidak sonoh), tidak susila, ber-cabul: berzina, melakukan tindak pidana asusila, mencabuli: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan)<sup>50</sup>

R. Sugandhi mendefinisikan pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya.<sup>51</sup> Definisi yang diungkapkan R. Sugandhi lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung

---

<sup>49</sup> P.A.F Lamintang, *Op.Cit.*, hlm 174.

<sup>50</sup> Cabul, <https://kbbi.web.id/cabul>, diakses 25 November 2024.

<sup>51</sup> R. Sugandhi, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjasarannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 305.

merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.

Pencabulan terhadap anak adalah kejahatan seksual yang dilakukan seorang pria atau perempuan terhadap anak di bawah umur baik pria maupun perempuan dengan kekerasan atau tanpa kekerasan. Pencabulan memiliki pengertian sebagai suatu gangguan psikoseksual di mana orang dewasa memperoleh kepuasan seksual bersama seorang anak pra-remaja. Ciri utamanya adalah berbuat atau berfantasi tentang kegiatan seksual dengan cara yang paling sesuai untuk memperoleh kepuasan seksual.<sup>52</sup>

Tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” Terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (UU Perlindungan Anak) yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat

---

<sup>52</sup> Definisi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak, <http://www.freewebs.com>,\_ diakses 20 November 2024.

5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Selanjutnya pada Pasal 82A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perlindungan Anak disebutkan sebagai berikut :

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Yang dimaksud dengan anak sebagai korban menurut pasal tersebut

adalah anak yang usianya belum genap 15 (lima belas) tahun. Pasal ini tidak mengkualifikasikan sebagai tindak pidana apabila dilakukan dengan terhadap orang dewasa, akan tetapi sebaliknya menjadi tindak pidana karena dilakukan dengan/terhadap anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun. Mengenai usia yang masih di bawah 16 (enam belas) tahun, tidak perlu diketahui oleh pelaku.

### **C. Tinjauan tentang Anak Korban Tindak Pidana**

#### **1. Pengertian Anak**

Anak merupakan sosok yang ditunggu dalam keluarga karena akan meneruskan garis keturunan keluarga agar tidak terputus. Anak juga penerus garis keturunan suatu bangsa yang nantinya akan menjadi penerus bangsa dan negara sama halnya dalam garis keturunan keluarga.

Anak memiliki kondisi mental yang berbeda dengan orang yang telah dewasa hal ini yang menjadi salah satu pembeda selain dari segi fisik, kondisi mental anak ini yang membuat anak juga diberi perlakuan dan perhatian secara khusus dan tidak sama dengan orang yang telah dewasa.

Anak-anak belum bisa membedakan hal baik dan buruk bahkan bagi dirinya sendiri karena dipengaruhi oleh perkembangan secara emosionalnya yang belum matang, namun biasanya anak akan berkembang menjadi dewasa dan dapat berfikir dengan matang pada usia tertentu.

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah

umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige onder voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.<sup>53</sup>

Pengertian anak terdapat dalam beberapa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Batasan umur seseorang masih dalam kategori anak berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia cukup beragam, antara lain adalah :

- a. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- b. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian anak yang berhadapan

---

<sup>53</sup> Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 5

dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. selanjutnya pada Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan di atas, yang disebut anak dalam ketentuan hukum pidana anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun dan belum pernah menikah.

## 2. Anak sebagai Korban Tindak Pidana

Menurut *Crime Dictionary* yang dikutip oleh Bambang Waluyo, korban/*victim* adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.<sup>54</sup>

Van Boven sebagaimana dikutip Rena Yuliani mendefinisikan korban sebagai orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (*by act*) maupun karena kelalaiannya

---

<sup>54</sup> Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

(*by omission*).<sup>55</sup>

I.S. Susanto mendefinisikan korban dalam dua pengertian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Korban dalam arti sempit adalah korban kejahatan, sedangkan dalam arti luas meliputi pula korban dalam berbagai bidang seperti korban pencemaran, korban kesewenang-wenangan dan lain sebagainya.<sup>56</sup>

Pengertian korban secara yuridis pengertian korban terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Jadi yang dimaksud dengan korban adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
- c. Kerugian waktu;
- d. Akibat tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa anak sebagai korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah yang menjadi korban tindak pidana. Dalam hal ini, anak perlu mendapat perlindungan hukum.

---

<sup>55</sup> Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 50.

<sup>56</sup> I.S. Susanto, 1995, *Kriminologi*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 89

#### D. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencabulan dalam Hukum Islam

Hukum pidana Islam sering disebut *jinayah* atau *jarimah*. Ditinjau dari segi hukum pidana Islam kata *jarimah* secara bahasa mengandung arti berbuat salah, perbuatan buruk, jelek atau dosa.<sup>57</sup> Secara harfiah ada yang mengatakan sama halnya dengan pengertian *jinayah*. *Jinayah* memiliki makna sempit sejajar dengan *al-qisas*, *al-dima'*, *al-jarah* yaitu “setiap perbuatan yang dilarang berkenaan dengan penganiayaan terhadap tubuh dan penghilangan jiwa manusia. Makna luasnya sejajar dengan makna *al-jarimah* yaitu setiap perbuatan yang dilarang baik berkenaan dengan tubuh, jiwa maupun dengan hal-hal lainnya seperti agama, kehormatan, harta, akal dan harta benda.<sup>58</sup>

Menurut aliran Hanafi ada pemisahan dalam pengertian *jinayah* yaitu kata *jinayah* hanya diperuntukkan bagi semua perbuatan yang dilakukan manusia dengan objek anggota badan dan jiwa saja seperti melukai atau membunuh, yang berkaitan dengan objek harta benda dinamakan ghasab. Sedangkan secara istilah *jarimah* adalah larangan-larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang apabila dikerjakan diancam Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.<sup>59</sup>

Tindak pidana kesusilaan seperti pencabulan (zina) termasuk dalam salah satu kategori jarimah *hudud*. *Hudud* secara etimologi bentuk jamak dari kata “*hadd*” membatasi.<sup>60</sup> *Hudud* secara istilah yakni peraturan atau undang-

---

<sup>57</sup> Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 13.

<sup>58</sup> A. Djazuli, 1996, *Fiqh Jinayat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

<sup>59</sup> Rahmat Hakim, *Op.Cit.*, hlm. 14.

<sup>60</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudlor, 1998, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Multi

undang dari Allah yang bersifat membatasi atau mencegah yang berkenaan dengan hal-hal yang boleh dan yang dilarang (haram).<sup>61</sup> Dimana *jarimah* ini merupakan hak Allah secara mutlak. Sanksi hukuman pelaku pencabulan selain dihukum seperti pelaku zina, juga dihukum dengan hukuman *ta'zir* sebagai hukuman tambahan atas paksaan kekerasan atau ancaman yang dilakukan untuk mempelancar perbuatan pencabulannya. Sangat tegas hukum Islam telah menentukan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan (zina). Pada dasarnya kejahatan terhadap kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka, dikarenakan menyangkut kehormatan manusia. Dalam pandangan Islam soal moral seks tidak sembarangan, maka segala hal yang mendekati zina juga dilarang.

Secara garis besar *jarimah*/tindak pidana didalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) dibedakan menjadi tiga, yakni: *jarimah hudud* (*hud*), *jarimah qishash* dan *jarimah ta'zir*, yang mengandung delik-delik kesusilaan didalamnya adalah *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir*, yaitu sebagai berikut:<sup>62</sup>

#### 1. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud, yakni jarimah yang ditentukan oleh Allah baik bentuk jarimahnya maupun hukumannya. Tindak pidana kesusilaan yang termasuk *jarimah hudud* adalah zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin

---

Karya Grafika, Yogyakarta, hlm. 696.

<sup>61</sup> Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 24.

<sup>62</sup> Andiaksari Hendriawati, 2009, *Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No. 325/Pid.B/2007/PN.Jak.Sel Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*, *Skripsi*, UIN SUKA, Yogyakarta, hlm. 52.

antara seseorang lakilaki dengan perempuan, yang satu sama lain tidak ada hubungan pernikahan. Para Fuqaha mengartikan zina adalah melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke vagina wanita dinyatakan haram, bukan karena syubhat, tetapi atas dasar syahwat.<sup>63</sup>

Dasar hukum jarimah zina, QS. An Nur : 2 sebagai berikut :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝٢

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah kamu merasa belas kasihan kepada keduanya hingga mencegah kamu dalam menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir dan hendaklah hukuman itu disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman (QS. AnNur: 2).*

Adapun unsur-unsur zina dalam Fiqh Jinayah adalah sebagai berikut.<sup>64</sup>

- a. Hubungan seksual yang diharamkan, dan dilakukan secara sadar dan sengaja. Hubungan seksual yang diharamkan tersebut adalah memasukkan penis meskipun hanya sebagaian ke dalam vagina (iltiqa' khitanain), baik hubungan itu menyebabkan sperma keluar atau tidak.
- b. Wanita yang disenggami itu tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan lelaki tersebut, baik perkawinan itu bersifat sah maupun shubhat,

<sup>63</sup> Ibid., hlm.53.

<sup>64</sup> Imaning Yusuf, 2009, *Fiqh Jinayah*, Rafah Press, Palembang, hlm.104.

seperti perkawinan yang berlangsung tanpa dihadiri dua orang saksi atau tidak mempunyai wali, atau pernikahan yang dibatasi waktunya (termasuk nikah mut'ah).

Hukum Islam menjatuhkan suatu sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, diperlukannya minimal empat orang saksi laki-laki yang adil dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan orang yang melakukan perbuatan tersebut harus mengakui secara terus terang. Contohnya Bayyinah atau Hujjah ialah berupa petunjuk alat bukti. Alat-alat bukti yang paling pokok atau hujjah syar'iyah yang diperlukan dalam sebuah pembuktian adalah:

- a. *Iqrar* (pengakuan) yaitu hujjah bagi si pelaku memberi pengakuan sendiri.
  - b. *Syahadah* (kesaksian) yaitu *hujjah* yang mengenai orang lain.
  - c. *Qarinah* (*qarinah* yang diperlukan).
2. *Jarimah Ta'zir*

*Ta'zir Ta'zir* berasal dari kata عزر yang artinya: (1) Menolak, mencegah kejahatan; (2) Menguatkan; (3) Hukuman yang memberikan penjelasan.

Ruang lingkup *jarimah ta'zir*, yaitu sebagai berikut :<sup>65</sup>

- a. *Jarimah hudud* atau *qishash-diyat* yang terdapat syubhat, dialihkan ke sanksi *ta'zir*

---

<sup>65</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, hlm. 143.

- b. *Jarimah hudud atau qishash-diyat* yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi *ta'zir*;
- c. Jarimah yang ditentukan Alquran dan hadits, namun tidak ditentukan sanksinya;
- d. Jarimah yang ditentukan ulul amri untuk kemaslahatan umat.

Adapun tujuan dari diberlakukannya *sanksi ta'zir*, yaitu sebagai berikut :<sup>66</sup>

- a. Preventif (pencegahan), ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah;
- b. Represif (membuat pelaku jera), dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari;
- c. Kuratif (islah), *ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari;
- d. Edukatif (pendidikan), diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik. *Ta'zir* berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat, tidak adaperbedaan baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim.

Macam-macam sanksi *ta'zir* terdiri dari:<sup>67</sup>

- a. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, yaitu hukuman mati, dan hukuman cambuk;

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*, hal 147

- b. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan;
- c. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, hukumannya yaitu menghancurkannya, mengubahnya dan memilikinya;
- d. Sanksi *ta'zir* lainnya, hukumannya yaitu peringatan keras, dihadirkan dihadapan sidang, nasehat, celaan, pengucilan, pemecatan dan pengumuman kesalahan secara terbuka.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peran Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Kepolisian Sektor (Polres) Sematu Jaya

Penanganan tindak pidana yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, maka yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik Unit PPA. Penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan langkah krusial dalam melindungi hak dan masa depan generasi muda. Perkara pencabulan terhadap anak membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari proses hukum yang tegas hingga upaya pemulihan korban untuk memastikan keadilan dan rehabilitasi berjalan seimbang. Oleh karenanya penyidik berperan penting dalam proses penyidikan.

Awal dari rangkaian peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban apakah telah terjadi tindak pidana. Setelah adanya penyelidikan dan dilanjutkan dengan penyidikan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat-alat bukti lain yang diperlukan dan terukur terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana. Apabila pengumpulan alat-alat bukti dalam tindak pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam tindak pidana telah siap untuk diproses ke tahapan selanjutnya

dalam peradilan pidana.<sup>68</sup>

KUHAP sebagai pedoman dalam hukum beracara di Indonesia tidak memberikan pengaturan yang konkrit mengenai tata urutan penyidikan. KUHAP hanya menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Di dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana diatur mengenai tata cara penyidikan mulai dari penyelidikan, pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara sampai dengan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum dan penyerahan tersangka dan barang bukti; dan penghentian penyidikan.<sup>69</sup>

Pada Kepolisian Sektor (Polres) Sematu Jaya pada selama dua tahun terakhir melaksanakan penyidikan terhadap dua kasus tindak pidana pencabulan dengan korban anak, yaitu pada tahun 2023 sebanyak 1 kasus dan pada tahun 2024 sebanyak 1 kasus. Menurut Bapak Rodhi Kristony, ada beberapa penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, antara lain :<sup>70</sup>

1. Faktor dari pelaku

Pencabulan adalah tindakan yang dilakukan seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangunkan hawa nafsu birahi, sehingga menimbulkan kepuasan pada

---

<sup>68</sup> Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 116

<sup>69</sup> Tolib Efendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana; Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, h. 69.

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Bripta Rodhi Kristony, selaku Kait Reskrim Polsek Sematu Jaya, 20 November 2024.

dirinya. Dalam hal ini pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak karena adanya dorongan birahi dalam dirinya, apalagi pelaku diketahui tidak menikah, sehingga kemudian melampiaskan kebutuhan biologisnya pada anak di bawah umur.

## 2. Faktor dari pihak korban

Anak korban tindak pidana dalam merasa tertarik karena diiming-imingi uang oleh pelaku, sehingga menuruti permintaan pelaku dan tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan perbuatan cabul oleh terdakwa. Hal ini karena ketidaktahuan anak bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan cabul yang dilarang hukum. Dalam hal ini anak tidak tamat sekolah, sehingga tingkat pengetahuan anak juga kurang.

## 3. Faktor keluarga/orang tua

Faktor keluarga dalam hal ini adalah kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak, sehingga tidak pernah mengetahui aktivitas anak selama di luar rumah. Anak kurang pengawasan dari orang tua, biasanya lebih leluasa dalam bergaul dengan siapa saja, dan rentan menjadi korban tindak pidana.

## 4. Faktor lingkungan

Lingkungan memegang peranan penting dalam meningkatkan resiko pencabulan terhadap anak. Ketidakhadiran orang lain atau orang tua di dekat anak memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak. Kurangnya pengawasann di lignkungan sekitar baik di tempat bermain atau tempat umum memberikan peluang bagi pelaku untuk

mendekati anak dan melakukan kejahatan.

Untuk mengetahui peran penyidik dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak, berikut diuraikan contoh kasus dalam perkara Nomor LP/B/02/III/2024/SPKT/Sek Sematu Jaya/Polres Lamandau/Polda Kalteng dengan tersangka ZH, sebagai berikut :

#### 1. Perkara

Kejadian pada tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 20.30 wib di Desa Bukit Raya, RT 14/06, Kec. Mentohi Raya, Kab. Lamndau, Prop. Kalteng. telah di duga terjadi tindak pidana pencabulan terhadap korban yang masih dibawah umur, yang dilakukan oleh terlapor ZH. Kejadian tersebut bermula pada saat korban sedang bermain kemudian dipanggil oleh terlapor kemudian korban mendatangi terlapor, kemudian terlapor mengajak korban ke kamar mandi/WC yang tidak jauh dari lokasi tempat korban bermain, sesampainya di kamar mandi / WC tersebut terlapor mengasih uang Rp 10.000 ke korban, kemudian terlapor melakukan pencabulan terhadap korban di dalam kamar mandi/WC tersebut, atas perbuatan terlapor korban merasa trauma.

#### 2. Fakta-fakta

##### a. Penanganan di TKP :

Hasil yang ditemukan :

- 1) Tempat kejadian Perkara adalah Di dalam kamar mandi/ WC Rt.04  
Desa Bukit Raya, RT 14/06, Kec. Mentohi Raya
- 2) Tempat Kejadian Perkara tidak jauh dari pemukiman penduduk.

3) Tempat kejadian perkara adalah tempat umum

Tindakan yang dilakukan :

- 1) Membuat Sket TKP.
- 2) Membuat Berita Acara Pemeriksaan TKP.
- 3) Memeriksa saksi-saksi

b. Pemanggilan

Dengan Surat Panggilan masing-masing dipanggil untuk diperiksa HT, JW dan KR, dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaannya.

c. Perintah membawa

Dalam perkara ini tidak dikeluarkan Surat Perintah membawa baik untuk keperluan membawa tersangka maupun para saksi.

d. Penangkapan

Dengan Surat Perintah Penangkapan telah dilakukan penangkapan terhadap seorang tersangka ZH dan telah dibuatkan Berita Acara

e. Penahanan

Dengan surat penahanan telah dilakukan penahanan terhadap tersangka ZH dan perpanjangan penahanan serta telah dibuatkan berita acaranya.

f. Penggeledahan : -

g. Penyitaan

- 1) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita / 01 /III/HUK.6.6/ 2024/ Reskrim, tanggal 26 Maret 2024 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- a) 1 Lembar uang pecahan Rp 10.000.

- b) 1 helai calana kain Panjang pria warna hitam.
- c) 1 helai calana dalam pria warna biru.
- d) 1 pasang baju dan celana perempuan warna Crem.
- e) 1 helai celana dalam warna Crim.

Dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 26 Maret 2024. Berdasarkan kegiatan penyitaan tersebut diatas telah dibuatkan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II Nomor : B/21/III/HUK.6.6/2024 / Reskrim, tanggal 26 Maret 2024 dan telah dikeluarkan Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II Nomor : 36/Pen.Pid.B-SITA/2024/ PN Ngb, tanggal 03 April 2024.

- 2) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita/01.A/IV/HUK.6.6/ 2024 / Reskrim, tanggal 28 April 2024 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda. Dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 28 April 2024. Berdasarkan kegiatan penyitaan tersebut diatas telah dibuatkan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II Nomor : B / 33 /IV/HUK.6.6/ 2024 / Reskrim, tanggal 28 April 2024 dan telah dikeluarkan Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II Nomor : 40 / Pen.Pid.B-SITA/2024/ PN Ngb, tanggal 30 April 2024.

h. Keterangan saksi-saksi

1) Saksi DW (korban, 13 tahun)

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan, bahwa telah menjadi korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan tersangka ZH sebanyak 3 kali. Awal mulanya yang pertama yaitu pada hari Sabtu Tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 19.00 wib di Kamar mandi/ WC Pak Dul, Desa Bukit Raya Rt. 14/06, Kec. Mentohi Raya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, bermula saat saksi sedang bermain di depan warung kemudian datang tersangka ZH memanggil saksi, kemudian saksi menghampirinya, kemudian tersangka ngomong ke saksi "*mau uang ngak...?*" kemudian saya jawab "*ya mau lah...*" kemudian tersangka ZH ngomong lagi "*kalua mau ayo ikut aku ke WC*" kemudian saksi mengikutinya masuk kedalam WC, sesampainya di dalam WC tersebut ZH menutup pintu dan menguncinya, selanjutnya saksi dikasih uang oleh saudara, kemudian baju, celana dan celana dalam yang saksi pakai di lepasin dari badan saksi oleh ZH, selanjutnya saksi direbahkan di lantai WC tersebut oleh ZH, dengan posisi kaki saksi terbuka mengangkang, kemudian saudara ZH menjilat dan mengisap kemaluan dan panyudara saksi dari arah selangkangan saksi, setelah puas saudara ZH menurunkan celana yang di pakai sampai lututnya, kemudian ZH mengarahkan kemaluannya ke kemaluan saksi,

selanjutnya ZH mendorong pantatnya beberapa kali kedepan untuk memasukan kelaminnya ke dalam lobang kelamin saksi, akan tetapi tidak bisa masuk, selanjutnya ZH menggesekan kelaminya di luar atau diatas kemaluan saksi beberapa kali, selanjutnya ZH berdiri dan menyuruh saksi cebok atau membersihkan kemaluan saksi tersebut menggunakan air yang ada di dalam bak mandi tersebut, kemudian saksi memasang baju celana serta celana dalam yang di lepas oleh ZH sebelumnya, kemudian ZH memasang celananya, setelah korban dan saksi keluar dari dalam WC tersebut, sebelum kami keluar ZH ngomong ke saksi *“jangan cerita ke orang-orang lah”* kemudian saya jawab *“ya”*.

Awal mulanya kejadian yang kedua yaitu pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2024 sekitar jam 10.00 Wib di jalan poros sawitan, Desa Bukit Raya, Rt. 14/06 Kec. Mentohi Raya, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng, bermula saat saksi sedang bermain di depan rumah saksi kemudian ZH lewat menggunakan sepeda motornya, kemudian menghampirin saksi, selanjutnya ZH ngomong ke saksi dengan kata-kata *“wulan ayo ikut saya....”* kemudian saksi jawab *“mau kemana.....!”* selanjutnya ZH menjawab *“ayo ikut aja... nanti ku kasih uang”*, kemudian saksi naik sepeda motornya, selanjutnya mereka berjalan kearah perkebunan kelapa sawit milik warga yang tidak jauh dari tempat

rumah saksi, sesampainya di tempat perkebunan kelapa sawit milik warga tersebut ZH menghentikan laju kendaraannya, kemudian ZH ngomong ke ‘ayo turun kita ke sawitan’ kemudian langsung turun dari sepeda motor tersebut, selanjutnya ZH memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan dan sa ZH turun dari sepeda motor lalu berjalan kearah pohon kelapa sawit dan mematahkan pelepah atau rantingnya sebanyak 3 pelapah/ranting, selanjutnya dibawanya mendaket kearah saksi yang sedang berdiri di pinggir jalan tersebut, kemudian ZH menghamparkan daun sawit tersebut di tanah kemudian saksi di surunya untuk melepaskan baju dan celan yang saksi gunakan kemudian saksi melepasnya, selanjutnya saksi disuruhnya untuk rebahan di atas daun kelapa sawit yang sudah di hamparkannya tersebut, kemudian ZH menurunkan celana dalam saksi sampai lutut saksi, kemudian ZH melepaskan baju serta celana dalamnya yang di pakainya tersebut semuanya terlepas dari badannya dan di simpan di samping kami tersebut, selanjutnya ZH duduk mengakang di antara kedua paha saksi, sementara kedua kaki saksi di angkatnya keatas, kemudian ZH mengarahkan kemaluannya ke kamaluan saksi dan menggesek-geseknya menggunakan kemaluannya di kemaluan saksi, pas waktu ZH melakukan hal tersebut saksi mendengar ada suara sepeda motor lewat, kemudian ZH langsung berdiri dan mereka langsung memasang baju

celana mereka masing-masing, setelah semuanya terpasang di badan sepeda motor tersebut lewat, setelah itu ZH mengasih saksi uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan kata-kata *‘jangan kasih tau siapa-siapa lah’* kemudian mereka kembali pulang kerumah.

Awal mulanya kejadian yang ketiga yaitu Pada Hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 20.30 Wib di Kamar mandi/ WC Pak Dul, Desa Bukit Raya Rt. 14/06, Kec. Mentohi Raya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, bermula saat saksi sedang bermain di depan warung kemudian datang ZH memanggil saksi, kemudian saksi menghampirinya, kemudian ZH ngomong ke saksi *“mau uang lagi ngak...?”* kemudian saksi jawab *“ya mau lah...”* kemudian ZH ngomong lagi *“kalua mau ayo ikut aku ke WC lagi....”* kemudian saksi mengikutinya masuk kedalam WC, sesampainya di dalam WC tersebut ZH menutup pintu dan menguncinya. Selanjutnya saksi dikasih uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) oleh ZH, kemudian baju, celana dan celana dalam yang saksi pakai di lepasin dari badan saksi oleh ZH, selanjutnya saksi direbahkan di lantai WC tersebut oleh ZH, dengan posisi kaki saksi terbuka mengangkang, kemudian ZH menjilat dan mengisap kemaluan dan panyudara saksi dari arah selangkangan saksi, setelah puas ZH menurunkan celana yang di pakai sampai lututnya, kemudian ZH mengarahkan kemaluannya

ke kemaluan saksi, selanjutnya ZH mendorong pantatnya beberapa kali ke dapan untuk memasukan kelaminnya ke dalam lobang kelamin punya saksi, akan tetapi tidak bisa masuk, selanjutnya ZH menggesekan kelaminya di luar atau diatas kemaluan saksi beberapa kali, kemudian ZH memasukan jari telunjuknya sebelah kanan ke dalam lobang kemaluan saksi dan mengocoknya beberapa kali, tidak lama kemudian mereka mendengar suara KR mencari saksi, kemudian ZH langsung berdiri dan bergegas memasang celananya dan keluar dari dalam kamar mandi/WC tersebut sementara saksi masih memasang baju celana saksi yang sudah di lepas tersebut, pas saksi mau memasang celana saksi melihat KR berada di depan pintu kamar mandi/WC sambil marah kepada saksi, selanjutnya saksi pulang kerumah.

Saksi merasakan sakit dan perih di dalam alat kelamin (vagina) saksi. Saksi tidak ada merasakan ada cairan didalam alat kelamin saksi. Saksi tidak ada melakukan perlawanan, karena saksi takut ZH marah kepada saksi. Saksi menceritakan bahwa kejadian ini bisa diketahui oleh orang tua saksi yang bernama HT tersebut karena saksi kedapatan di dalam kamar mandi/WC bersama ZH oleh saudara KR. Saksi tidak ada melakukan teriakan atau minta pertolongan.

2) Saksi HT (ibu kandung korban)

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa mengetahui peristiwa pencabulan terhadap DW tersebut setelah DW bercerita kepada saksi dan KR mertua saksi. Saksi mengetahui bentuk bentuk pencabulan yang dialami oleh SD setelah saudari SD bercerita kepada saksi dan KR, bahwa bentuk pencabula tersebut yaitu dengan cara DW dibujuk/ rayuwan oleh ZH dengan dikasihkan uang untuk anak saksi tersebut. Menurut cerita yang di ceritakan oleh anak saksi bahwa dia telah dicabuli oleh ZH tersebut sebanyak 3 (tiga) kali. Saksi mengenal ZH karena mereka tinggal dalam satu desa, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan ZH tersebut dan ZH tidak ada hubungan apa-apa dengan DW. Saksi tidak pernah melihat pencabulan yang dilakukan oleh ZH terhadap DW tersebut.

3) Saksi KR (kakek korban)

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa mengetahui peristiwa pencabulan terhadap DW tersebut, karena saksi menemukannya DW di dalam kamar mandi/WC lagi memasang baju celananya. Saksi mengetahui bentuk pencabulan yang dialami DW setelah DW saksi suruh pulang kerumah dari dalam kamar mandi/ WC tersebut sesampainya di rumah saksi bertanya ke DW, kemudian DW menceritakan bahwa dia telah di cabuli oleh ZH menggunakan kemaluan dan jari tangannya. Menurut cerita yang di ceritakan cucu saksi tersebut, bahwa dia telah dicabuli

oleh ZH sebanyak 3 (tiga) kali.

Awal mula kejadian pencabulan yang dilakukan oleh ZH terhadap DW bermula pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 20.25 Wib di Desa Bukit Raya Rt 14/06, Kec. Mentohi Raya, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng. Pada saat itu saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi mencari cucu saksi yang bernama DW tidak ada di dalam rumah dikarenakan cuaca mau hujan, kemudian saksi keluar rumah untuk mencarinya, kemudian saksi berjalan sekeliling rumah namun saksi tidak menemukannya, kemudian saksi berjalan kearah cucian mobil yang tidak jauh dari rumah mereka tersebut, kemudian saksi memanggil-manggil nama cucu saksi tersebut, selanjutnya saksi melihat ZH keluar dari dalam kamar mandi/WC dekat cucian mobil tersebut sambil berlari, kemudian saksi mendatangi kamar mandi/ WC tersebut, sesampainya di kamar mandi /WC tersebut saksi melihat DW sedang memasang baju dan celananya kemudian saksi menyuruh dia pulang ke rumah, kemudian mereka pulang bersamaan menuju rumah mereka, sesampainya di rumah saksi bertanya “*ngapain kamu di dalam kamar mandi /WC tadi bersama ZH*” kemudian DW menceritakan kejadian tersebut kepada saksi dan ibunya yang bernama HT kemudian mereka melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

4) AP (saksi ahli/dokter)

Ahli bersedia mengangkat sumpah di muka penyidik sesuai dengan Pasal 120 ayat (2). Ahli memberikan keterangan sebagai saksi Ahli yang memiliki surat tugas dari pimpinan. Ahli sebagai dokter jaga di Puskesmas Semartu Jaya dengan keahlian dibidang kedokteran sehingga melakukan dan mengeluarkan Visum Et Revertum atas nama DW. Ahli menerangkan bahwa seorang perempuan berusia tiga belas tahun (13 tahun) dalam keadaan sadar, keadaan umum baik dan anak berkebutuhan Khusus (disabilitas). Pada pemeriksaan kemaluan terdapat robek kecil pada selaput dara arah jam 07 tidak sampai ke dasar kemaluan. Robekan kecil yang dimaksud adalah pemisahan jaringan berukuran 0,2cm yang semula jaringan tersebut normal tidak ada terpisah, dan posisinya diarah jam 7. Ada penetrasi benda tumpul kedalam liang vagina pasien. Pasien masih dapat beraktifitas fisik titik. Ahli menerangkan bahwa pasien tidak dalam keadaan hamil karena saat dilakukan pemeriksaan pasien belum menstruasi.

i. Keterangan tersangka (ZH)

Tersangka menerangkan, bahwa tidak bersedia didampingi oleh penasehat hukum yang ditunjuk oleh penyidik. Tersangka menerangkan bahwa telah melakukan pencabulan terhadap DW sebanyak 3 kali. Tersangka menjelaskan bahwa awal mulanya yang pertama yaitu Awal mulanya Kejadian yang pertama pada hari Sabtu Tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 19.00 wib di Kamar mandi/ WC

Pak Dul, Desa Bukit Raya Rt. 14/06, Kec. Mentohi Raya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, saat tersangka sedang bermain di depan warung kemudian tersangka melihat DW sedang bermain juga di depan warung tersebut, kemudian tersangka memanggilnya lalu DW menghampiri tersangka, kemudian tersangka ngomong ke DW *“mau uang ngak...?”* kemudian DW jawab *“ya mau lah...”* kemudian tersangka ngomong lagi *“kalua mau ayo ikut aku ke WC”* kemudian DW mengikuti tersangka masuk kedalam WC,sesampainya di dalam WC tersebut tersangka menutup pintu dan menguncinya, selanjutnya DW tersangka kasih uang, kemudian tersangka melepaskan baju, celana dan celana dalam yang dipakai oleh DW dari badannya, kemudian tersangka rebahkan di lantai kamar mandi/WC tersebut, kemudian tersangka bukakan kedua kakinya untuk mengakang setelah itu tersangka jongkok di antara kedua paha DW tersebut, kemudian saya jilat kemaluan dan tersangka isap panyudara DW, setelah puas tersangka bermain di situ kemudian tersangka turunkan celana tersangka kebawah sampai lutut, kemudian tersangka arahkan kemaluan tersangka ke lobang kemaluan DW tersebut, kemudian tersangka dorong-dorong kedepan namun tidak masuk selanjutnya tersangka menyudahi kegiatan tersangka tersebut, kemudian tersangka menyuruh DW ambil air untuk cebok bersihkan kemaluannya, kemudian saya memasang celana tersangka, sedangkan DW memasang baju celana dan celana dalamnya yang

tersangka lepaskan sebelumnya, kemudian berdua keluar dari dalam kamar mandi/Wc tersebut, sebelum keluar tersangka ngomong ke DW *“jangan cerita ke orang-orang lah”* kemudian DW jawab *“ya”*.

Awal mulanya yang kedua yaitu pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2024 sekitar jam 10.00 Wib di jalan poros sawitan, Desa Bukit Raya, Rt. 14/06 Kec. Mentohi Raya, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng, bermula saat DW sedang bermain di depan rumahnya kemudian tersangka melewati didepan rumahnya menggunakan sepeda motor milik tersangka, kemudian tersangka menghampiri DW tersebut, selanjutnya tersangka ngomong ke DW dengan kata-kata *“wulan ayo ikut saya....”* kemudian DW menjawab *“mau kemana.....!”* selanjutnya tersangka menjawab *“ayo ikut aja... nanti ku kasih uang”*, kemudian DW naik sepeda motor saya, selanjutnya kami berjalan kearah perkebunan kelapa sawit milik warga yang tidak jauh dari tempat rumah DW tersebut, sesampainya di tempat perkebunan kelapa sawit milik warga tersebut tersangka menghentikan laju kendaraan yang tersangka kemudian tersebut, kemudian tersangka ngomong ke DW *‘ayo turun kita ke sawitan’* kemudian DW langsung turun dari sepeda motor tersangka tersebut, selanjutnya saya memarkirkan kendaraan di pinggir jalan dan saya turun dari sepeda motor lalu berjalan kearah pohon kelapa sawit dan mematahkan pelepah atau rantingnya sebanyak 3 pelapah/ranting, selanjutnya tersangka bawa mendeket kearah DW yang sedang

berdiri di pinggir jalan tersebut, kemudian tersangka menghamparkan daun sawit tersebut di tanah kemudian DW tersangka suruh untuk melepaskan baju dan celan yang dipakainya kemudian DW melepaskannya, selanjutnya DW tersangka suruh untuk rebahan di atas daun kelapa sawit yang sudah tersangka hamparkan tersebut, kemudian tersangka menyuruh DW untuk melepaskan celana dalamnya sampau lututnya, kemudian tersangka melepaskan celana dan celana dalam yang tersangka gunakan tersebut, kemudian tersangka duduk di antara kengkal paha DW tersebut, kemudian tersangka arahkan kemaluan tersangka ke kemaluan DW tersebut kemudian tersangka paksa-paksa dorong ke depan nampun tidak bisa juga masuk, sementara tersangka berusaha memasukan alat kelamin tersangka tersebut ke dalam alat kelamin DW tersebut, kami mendengar suara sepeda motor mau lewat, kemudian tersangka bergegas berdiri dan memasang celana tersangka, sedangkan DW juga sama memasang celana dan bajunya, tidak lama kemudian sepeda motor tersebut lewat, kemudian tersangka mengasihkan uang ke DW sebanyak Rp 50.000 ( lima puluh ribu rupiah) kemudian kami pulang ke rumah masing-masing.

Awal mulanya pada Hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 20.30 Wib di Kamar mandi/WC Pak Dul, Desa Bukit Raya Rt. 14/06, Kec. Mentohi Raya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, bermula saat tersangka sedang bermain di warung kemudian

tersangka melihat DW sedang bermain kemudian tersangka menghampirinya, selanjutnya ngomong ke DW “*mau uang lagi ngak...?*” kemudian DW menjawab “*ya mau lah...*” kemudian tersangka ngomong lagi “*kalua mau ayo ikut aku ke WC lagi....*” Kemudian DW mengikuti saya masuk kedalam WC, sesampainya di dalam WC tersebut saya menutup pintu dan menguncinya, selanjutnya tersangka mengasihkan uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ke DW, kemudian baju, celana dan celana dalam yang DW pakai tersangka lepaskan dari badan DW, selanjutnya DW direbahkan di lantai WC tersebut, dengan posisi kaki DW terbuka mengangkang, kemudian tersangka menjilat dan mengisap kemaluan dan panyudara DW dari arah selangkangan DW, setelah puas kemudian tersangka menurunkan celana yang tersangka pakai sampai lutut, kemudian tersangka mengarahkan kemaluan tersangka ke kemaluan DW, selanjutnya tersangka mendorong pantat tersangka beberapa kali kedepan untuk memasukan kelamin tersangka ke dalam lobang kelamin punya DW, akan tetapi tidak bisa masuk, selanjutnya tersangka menggesekan kelaminya di luar atau diatas kemaluan DW beberapa kali, kemudian tersangka memasukan jari telunjuk tersangka sebelah kanan ke dalam lobang kemaluan DW dan mengocoknya beberapa kali, tidak lama kemudian terdengar suara KR mencari DW, kemudian tersangka langsung berdiri dan bergegas memasang celana tersangka dan keluar dari dalam kamar mandi/WC tersebut sementara DW

masih memasang baju celananya yang sudah di lepas tersebut, selanjutnya tersangka langsung pulang kerumah. Tersangka menjelaskan setiap saat tersangka melakukan pencabulan terhadap DW tersebut tidak ada memasukan alat kelamin tersangka ke dalam lubang alat kelamin DW, namun tersangka hanya menggesek- geseknya saja di mulut lubang kemaluan DW, dikarenakan lubang DW mesih kecil/sempit

j. Barang bukti

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita/01/III/HUK.6.6/2024/Reskrim, tanggal 26 Maret 2024 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1) 1 Lembar uang pecahan Rp 10.000.
- 2) 1 helai calana kain Panjang pria warna hitam.
- 3) 1 helai calana dalam pria warna biru.
- 4) 1 pasang baju dan celana perempuan warna Crem.
- 5) 1 helai celana dalam warna Crim.

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita/01.A/IV/HUK.6.6/2024/Reskrim, tanggal 28 April 2024 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda tanpa Nopol warna hitam

k. Alat bukti surat

Hasil Visum Et Repertum Puskesmas Sematu Jaya Nomor : 805.1/174/III/PKM-SJ/2024, tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat oleh dr. AP

menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan korban An. DW pada bagian genital ditemukan : Pada pemeriksaan kemaluan didapati robek kecil pada selaput dara arah jam 07 tidak sampai ke dasar kemaluan. Pada poin tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul

### 3. Analisa yuridis

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terhadap tersangka ZH dapat disangka telah melakukan tindak pidana Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkayan kebohongan, atau membujuk anak untuk atau membiarkan perbuatan cabul, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang No Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Adapun unsur-unsurnya Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang adalah sebagai berikut :

#### a. Setiap orang

Keterangan saksi DW menerangkan bahwa benar ZH telah melakukan pencabulan dengan cara memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban akan tetapi tidak bisa masuk, kemudian tersangka

memasukan jari telunjuknya ke dalam kemaluan korban. Keterangan saksi menerangkan bahwa benar ZH telah melakukan pencabulan dengan cara memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban akan tetapi tidak bisa masuk, kemudian tersangka memasukan jari telunjuknya ke dalam kemaluan korban. Keterangan saksi KR menerangkan bahwa benar ZH telah melakukan pencabulan dengan cara memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban akan tetapi tidak bisa masuk, kemudian tersangka memasukan jari telunjuknya ke dalam kemaluan korban. Keterangan Tersangka ZH menerangkan bahwa benar telah melakukan pencabulan dengan cara memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban akan tetapi tidak bisa masuk, kemudian tersangka memasukan jari telunjuknya ke dalam kemaluan korban.

- b. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak atau membiarkan perbuatan cabul

Keterangan DW menjelaskan bahwa ZH melakukan pencabulan tersebut dengan cara tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak dengan kata-kata ngomong ke korban "*mau uang ngak...?*" kemudian korban jawab "*ya mau lah...*" kemudian ZH ngomong lagi "*kalua mau ayo ikut aku ke WC*". Setelah melakukan pencabulan tersebut tersangka mengasih uang ke korban.

Keterangan Tersangka ZH menerangkan bahwa benar Tersangka melakukan pencabulan tersebut dengan cara tipu muslihat,

serangkayan kebohongan atau membujuk anak dengan kata-kata ngomong ke korban “*mau uang ngak...?*” kemudian korban jawab “*ya mau lah...*” kemudian ZH ngomong lagi “*kalua mau ayo ikut aku ke WC*”. Setelah melakukan pencabulan tersebut tersangka mengasih uang ke korban.

Adapun unsur-unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut : “Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran

Keterangan saksi DW menerangkan bahwa benar ZH melakukan pencabulan tersebut untuk jumlahnya kurang lebih 3 (tiga) kali, yang dilakukan yaitu pada hari Sabtu Tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 19.00 wib di Kamar mandi/ WC Pak Dul, Desa Bukit Raya Rt. 14/06, Kec. Mentohi Raya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah. Yang ke dua Pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2024 sekitar jam 10.00 Wib di jalan poros sawitan, Desa Bukit Raya, Rt. 14/06Kec. Mentohi Raya, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng. Yang ketiga Pada Hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 20.30 Wib di Kamar mandi/ WC Pak Dul, Desa Bukit Raya Rt. 14/06, Kec. Mentohi Raya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah.

Keterangan tersangka ZH menerangkan bahwa benar tersangka melakukan pencabulan terhadap DW untuk jumlahnya kurang lebih 3 (tiga) kali, yang dilakukan oleh tersangka yaitu pada hari Sabtu Tanggal 16

Desember 2023 sekitar jam 19.00 wib di Kamar mandi/ WC Pak Dul, Desa Bukit Raya Rt. 14/06, Kec. Mentohi Raya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah. Yang ke dua Pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2024 sekitar jam 10.00 Wib di jalan poros sawitan, Desa Bukit Raya, Rt. 14/06Kec. Mentohi Raya, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng. Yang ketiga Pada Hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 20.30 Wib di Kamar mandi/ WC Pak Dul, Desa Bukit Raya Rt. 14/06, Kec. Mentohi Raya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta dan analisa yuridis tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Unsur “Barang siapa” telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, tersangka, dan barang bukti menerangkan bahwa benar tersangka atas nama ZH pada hari Sabtu Tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 19.00 wib di Kamar mandi/ WC Pak Dul, Desa Bukit Raya Rt. 14/06, Kec. Mentohi Raya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah. Yang ke dua Pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2024 sekitar jam 10.00 Wib di jalan poros sawitan, Desa Bukit Raya, Rt. 14/06Kec. Mentohi Raya, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng. Yang ketiga Pada Hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 20.30 Wib di Kamar mandi/ WC Pak Dul, Desa Bukit Raya Rt. 14/06, Kec. Mentohi Raya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, telah melakukan pencabulan dengan cara memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban akan tetapi tidak bisa masuk, kemudian tersangka memasukan jari telunjuknya ke dalam kemaluan korban.

Unsur “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk atau membiarkan perbuatan cabul” telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, tersangka, dan barang bukti menerangkan bahwa benar tersangka atas nama ZH telah melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak dengan kata-kata ngomong ke korban “*mau uang ngak...?*” kemudian korban jawab “*ya mau lah...*” kemudian saudara ZAHYANTO Als YANTO ngomong lagi “*kalua mau ayo ikut aku ke WC*”. Setelah melakukan pencabulan tersebut tersangka mengasih uang ke korban.

Unsur “Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran” telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, tersangka, dan barang bukti menerangkan bahwa benar tersangka atas nama ZH menerangkan bahwa benar tersangka melakukan pencabulan kurang lebih 3 (tiga) kali, yang dilakukan pada hari Sabtu Tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 19.00 wib di Kamar mandi/WC Pak Dul, Desa Bukit Raya Rt. 14/06, Kec. Mentohi Raya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah. Yang ke dua Pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2024 sekitar jam 10.00 Wib di jalan poros sawitan, Desa Bukit Raya, Rt. 14/06Kec. Mentohi Raya, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng. Yang ketiga Pada Hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 20.30 Wib di

Kamar mandi/ WC Pak Dul, Desa Bukit Raya Rt. 14/06, Kec. Mentohi Raya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah. terhadap korban DW.

Dengan demikian ZH dapat disangka telah melakukan tindak pidana Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkayan kebohongan, atau membujuk anak untuk atau membiarkan perbuatan cabul, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUH-Pidana.

5. Pendapat

Oleh karena itu, Penyidik / Penyidik Pembantu berpendapat bahwa perbuatan tersangka ZH sudah memenuhi unsur-unsur delik yang tercantum dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUH-Pidana. Untuk itu perkara tersebut dapat di tingkatkan ketahap penuntutan.

Berdasarkan uraian contoh kasus diatas dapat diketahui, bahwa penyidik telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan dengan korban anak, setelah menerima laporan dari masyarakat

(pihak korban). Dalam proses penanganan tindak pidana pencabulan terhadap, kegiatan penyidik adalah sebagai berikut :<sup>71</sup>

1. Menerima laporan atau pengaduan

Penyidik bertugas menerima laporan atau pengaduan dari korban, keluarga, atau pihak lain yang mengetahui adanya dugaan tindak pencabulan terhadap anak. Pada perkara Nomor LP/B/02/III/2024/SPKT/Sek Sematu Jaya/Polres Lamandau/Polda Kalteng, pihak yang melaporkan adalah pihak keluarga korban, yang mana berdasarkan laporan tersebut dibuat Laporan Polisi.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019) menyatakan bahwa penyidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana. Dalam hal ini penyidik/penyidik pembantu yang ditugasi untuk menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi; melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi; dan memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri. Setelah dilakukan kajian awal penyidik/penyidik pembantu membuat tanda penerimaan laporan dan laporan polisi. Dalam hal adah laporan polisi model B, mengingat laporan tersebut diterima dari masyarakat (keluarga

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Briпка Rodhi Kristony, selaku Kanit Reskrim Polsek Sematu Jaya, 20 November 2024

korban).

2. Melakukan olah TKP

Penyidik melakukan olah TKP yang merupakan tempat terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan membuat sket TKP, memeriksa saksi-saksi, selanjutnya membuat berita acara pemeriksaan TKP. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa penyelidikan tindak pidana dilakukan dengan cara pengolahan TKP. Dalam proses ini yang menjadi sasaran penyelidikan adalah orang, benda atau barang, tempat, peristiwa/kejadian; dan/atau kegiatan.

3. Melakukan pemeriksaan awal terhadap anak korban

Setelah diterimanya laporan mengenai telah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, maka penyidik pembantu segera dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Penyidik/penyidik pembantu yang bertugas di SPKT/SPK segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor.

4. Meminta pemeriksaan medis/visum di Pukesmas Sematu Jaya terhadap korban anak

Pemeriksaan visum dilakukan atas permintaan penyidik sebagai bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan. Hasil visum tersebut selanjutnya akan dilampirkan dalam berkas perkara yang diajukan ke

pengadilan. Adapun tujuan dari pemeriksaan visum dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah sebagai berikut :<sup>72</sup>

a. Membuktikan adanya tindak pidana pelecehan yang dialami oleh anak.

Visum et repertum merupakan bukti penting dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak. Hasil visum dapat menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan, luka atau bukti medis lain yang mendukung dugaan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak.

b. Melindungi korban, yaitu melindungi hak-hak korban dengan memberikan bukti konkrit terutama jika korban masih di bawah umur dan belum bisa memberikan kesaksian yang detail.

c. Hasil visum merupakan dokumen resmi yang dapat digunakan dalam proses hukum untuk memberikan kejelasan kepada hakim dan jaksa mengenai keadaan korban. Hal ini dapat membantu memastikan keadilan bagi korban.

5. Melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan

Pemeriksaan lanjutan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan merupakan langkah penting dalam memberikan dukungan psikologis, kesehatan dan hukum. Dalam proses pemeriksaan lanjutan tersebut, korban didampingi oleh orang tuanya beserta, pendampingan dari Dinas Sosial dan Dinas BP2KB. Pendampingan orang tua akan

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Brigpol Gatot Nur Rizky, selaku Penyidik Pembantu Polsek Sematu Jaya, 20 November 2024

memberikan dukungan baik secara fisik maupun emosional bagi korban anak. Dalam hal ini orang tua juga perlu memastikan pemulihan anak berlangsung optimal. Adapun pendampingan dari Dinas Sosial dimaksudkan untuk memberikan akses layanan rehabilitasi sosial, termasuk tempat penampungan sementara bagi korban

6. Melakukan pemeriksaan para saksi termasuk saksi ahli

Saksi menurut Pasal 1 angka 10 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri termasuk yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Dasar hukum pemeriksaan saksi di tingkat penyidikan adalah Pasal 112 KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari orang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Pada perkara Nomor LP/B/02/III/2024/SPKT/Sek Sematu Jaya/Polres Lamandau/Polda Kalteng, dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi ahli yaitu dokter forensik yang membuat visum et repertum terhadap

anak korban tindak pidana pencabulan. Dalam pemeriksaan terhadap saksi ahli dilakukan sumpah terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan Pasal 120 KUHAP yang menentukan bahwa dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Dalam hal ini penyidik melakukan langkah-langkah persiapan pemeriksaan yaitu :<sup>73</sup>

- a. Menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi, ahli dan atau tersangka
- b. Menyiapkan dokumen, barang bukti, alat tulis, kertas, komputer, ruang pemeriksaan atau tempat yang akan digunakan untuk melakukan pemeriksaan
- c. Pemeriksaan dilaksanakan di kantor Satreskrim Polsek Sematu Jaya.
- d. Pemeriksaan dilakukan dengan cara tanya jawab menggunakan bahasa Indonesia. Dalam mengajukan pertanyaan dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, sopan, dan tidak menyinggung perasaan orang yang diperiksa, dalam hal ini tidak menyinggung unsur suku, agama,

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Brigpol Gatot Nur Rizky, selaku Penyidik Pembantu Polsek Sematu Jaya, 20 November 2024

ras/antar golongan, dan norma susila;

- e. Mencatat keterangan yang diberikan oleh saksi, maupun saksi ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan sesuai format yang memenuhi syarat-syarat formil dan materil dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh penyidik dan saksi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan setelah lebih dulu isi berita acara tersebut disetujui. Dalam hal saksi tidak mau membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan, maka sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (2) KUHP, penyidik membuat catatan tentang ketidakmauan tersebut tentang alasan yang menjadi penyebab saksi menolak membubuhkan tanda tangan dalam berita acara.<sup>74</sup>

7. Melaksanakan gelar perkara awal

Secara formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Jika tidak menghadirkan pelapor dan terlapor maka gelar perkara yang dilakukan menjadi cacat hukum. Tujuan gelar perkara adalah untuk mencegah terjadinya praperadilan, untuk memantapkan penetapan unsur-unsur pasal yang dituduhkan, sebagai wadah komunikasi antar penegak hukum, untuk mencapai efisiensi dalam penanganan perkara. Agar panggilan untuk proses gelar perkara tersebut dapat dianggap sah dan sempurna, maka harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan harus dihadiri langsung oleh pihak pelapor dan

---

<sup>74</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 143

terlapor.<sup>75</sup>

Gelar perkara awal dilakukan ketika penyidik telah mengumpulkan fakta-fakta awal dari hasil penyelidikan. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (unsur-unsur terpenuhi) atau bukan. Dengan demikian gelar perkara biasa pada tahap awal penyidikan bertujuan untuk :

- a. menentukan status perkara pidana atau bukan;
- b. merumuskan rencana penyidikan;
- c. menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan;
- d. menentukan target waktu; dan
- e. penerapan teknik dan taktik penyidikan.

Pelaksanaan gelar perkara sejalan dengan ketentuan Pasal 32 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa gelar perkara dimaksudkan untuk :

- a. menentukan tindak pidana atau bukan;
  - b. menetapkan tersangka;
  - c. penghentian penyidikan;
  - d. pelimpahan perkara; dan
  - e. pemecahan kendala penyidikan.
8. Melakukan penangkapan terhadap di duga pelaku cabul terhadap anak korban

---

<sup>75</sup> Jessica, Jason Wiratama, Suhandri Sirait, Gelar Perkara Dalam Proses Penyelidikan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.10 No.3, 2022, hlm 678.

Penangkapan menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHAP yaitu seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.<sup>76</sup>

Penangkapan terhadap tersangka harus segera dilakukan paling lama 24 jam atau satu hari. Hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Untuk melakukan penangkapan menggunakan surat perintah penangkapan dan segera dibuatkan berita acara penangkapannya. Surat perintah penangkapan mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat kejahatan yang disangkakan dan tempat tersangka diperiksa. Tembusan surat perintah penangkapannya harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan (Pasal 18 KUHAP).

Adapun syarat penangkapan adalah sebagai berikut :<sup>77</sup>

- a. Penangkapan wajib didasarkan pada bukti permulaan yang cukup
- b. Melakukan penangkapan tidak sewenang-wenang

---

<sup>76</sup> M. Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 157

<sup>77</sup> Nora Listiawati, Prosedur Penangkapan, <https://pid.kepri.polri.go.id>, diakses 20 November 2024.

Hal tersebut menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

c. Berpijak pada landasan hukum

Salah satu bentuk pengurangan kebebasan dan hak asasi itu adalah dengan dilakukannya penangkapan. Akan tetapi harus diingat bahwa semua tindakan penyidik mengenai penangkapan itu adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan dan benar-benar sangat diperlukan sekali.

d. Tidak menggunakan kekerasan

Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan. Hal ini juga berkaitan dengan salah satu hak yang dimiliki oleh tahanan, yaitu bebas dari tekanan seperti; diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik. Penyidik tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan.

e. Melengkapi penangkapan dengan surat perintah penangkapan

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan

penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Pada perkara Nomor LP/B/02/III/2024/SPKT/Sek Sematu Jaya/Polres Lamandau/Polda Kalteng, penangkapan terhadap tersangka sudah sesuai prosedur dengan menggunakan surat penangkapan dan telah dibuatkan berita acaranya.

9. Melakukan pemeriksaan awal terhadap terduga pelaku pencabulan anak korban

Pemeriksaan awal terhadap tersangka setelah penangkapan merupakan bagian penting dari proses hukum pidana di Indonesia. Dalam hal ini penyidik harus memperhatikan hak tersangka dalam pemeriksaan antara lain hak untuk didampingi penasehat hukum (Pasal 56 KUHP), hak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi, hak untuk tidak memberikannya keterangan yang memberatkan dirinya, hak untuk memberitahukan penangkapan kepada keluarga atau pihak lain yang ditunjuk.

Hasil pemeriksaan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP. Terkait hak untuk didampingi penasehat hukum, pada perkara tersebut, tersangka tidak bersedia didampingi oleh penasehat hukum yang telah disediakan oleh penyidik, dan memilih untuk menghadapi proses hukum sendiri.

10. Melaksanakan gelar perkara penentuan status tersangka

Sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, gelar perkara diperlukan untuk memastikan bahwa alat bukti yang terkumpul sudah

cukup minimal dua alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHP yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Gelar perkara juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa penetapan tersangka dilakukan secara sah dan sesuai prosedur.

Pelaksanaan gelar perkara dalam penetapan tersangka telah sejalan dengan ketentuan Pasal 25 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti. Penetapan tersangka dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan. Pelaksanaan gelar perkara dalam penetapan tersangka juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf b Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa gelar perkara biasa dilaksanakan untuk menetapkan tersangka.

#### 11. Memeriksa terduga pelaku menjadi tersangka

Setelah terduga pelaku ditetapkan menjadi tersangka, dilakukan proses pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHP dan Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019. Pada saat pemeriksaan penyidik menjelaskan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka serta pasal yang dilanggar, selanjutnya penyidik menanyakan peran tersangka dalam tindak pidana yang dilakukan, saksi-saksi yang diketahui serta barang bukti terkait tindak pidana yang disangkakan kepadanya. Semua keterangan tersangka dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh tersangka serta penyidik setelah selesai diperiksa.

## 12. Melakukan penahanan terhadap tersangka

Pasal 1 angka 21 KUHP menyebutkan, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHP). Adapun tujuan dari penahanan dalam dapat dilihat pada Pasal 20 KUHP yaitu untuk kepentingan penyidikan, penyidik, atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara obyektif; tergantung kepada usaha dan tindakan penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan sehingga penyidik dapat benar-benar mencapai hasil penyidikan yang akan diteruskan kepada penuntut umum. Dan hasil penyidikan itu telah cukup memadai untuk dipergunakan sebagai bahan pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Berarti, jika pemeriksaan penyidikan sudah cukup, penahanan tidak diperlukan lagi, kecuali ada alasan lain untuk tetap menahan tersangka.

Dasar untuk melakukan penahanan yang diatur dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia sebenarnya meliputi keadaan serta syarat yang memberikan kemungkinan melakukan tindakan penahanan. Dasar tersebut antara satu dengan lainnya saling menopang satu sama lain sehingga jika salah satu syarat tersebut di atas tidak terpenuhi maka tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak sampai masuk dalam

kategori sebagai tindakan yang tidak sah. Adapun unsur-unsur yang menjadi dasar sebuah penahanan terdiri atas dasar yuridis (objektif), landasan kekhawatiran (subjektif), dan terpenuhinya Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

Pada perkara Nomor LP/B/02/III/2024/SPKT/Sek Sematu Jaya/Polres Lamandau/Polda Kalteng dilakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari dan selanjutnya dilakukan perpanjangan penahanan. Penahanan dilakukan berdasarkan surat penahanan dan perpanjangan penahanan yang telah dimintakan persetujuan Kejari. Penahanan terhadap tersangka dimaksudkan untuk memudahkan proses pemeriksaan penyidikan. Dengan demikian proses penahanan terhadap tersangka telah sesuai dengan Pasal 19 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019, penahanan dilakukan oleh Penyidik terhadap tersangka dengan dilengkapi surat perintah penahanan. Tanggung jawab administrasi terhadap tersangka yang ditahan berada pada penyidik yang mengeluarkan surat perintah penahanan, dan tanggung jawab pemeliharaan dan perawatan tersangka yang ditahan selama di dalam rutan berada pada pejabat pengembalian fungsi tahanan dan barang bukti.

### 13. Mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejari Lamandau

Penyidik mengirimkan SPDP ke Kejari Lamandau, yaitu surat pemberitahuan dari penyidik kepada kejaksaan bahwa suatu perkara pidana telah mulai dilakukan penyidikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam proses hukum. SPDP

berfungsi memberikan informasi kepada kejaksaan agar dapat mempersiapkan perannya sebagai penuntut umum. Selain itu, SPDP juga disampaikan kepada tersangka dan korban untuk memberikan kepastian hukum bagi tersangka dan korban untuk mengetahui perkembangan kasus.

14. Melakukan penyitaan dan meminta persetujuan penetapan penyitaan barang bukti di PN

Pada perkara Nomor LP/B/02/III/2024/SPKT/Sek Sematu Jaya/Polres Lamandau/Polda Kalteng penyitaan barang dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyitaan dan telah dimintakan penetapan penyitaan barang bukti ke pengadilan. Hal ini telah sejalan Pasal 21 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa penyitaan dilakukan oleh Penyidik/Penyidik pembantu terhadap benda/barang yang berkaitan dengan perkara yang ditangani untuk kepentingan penyidikan. Penyidik/Penyidik Pembantu yang melakukan penyitaan wajib dilengkapi dengan surat perintah penyitaan dan surat izin penyitaan dari ketua pengadilan, kecuali dalam hal tertangkap tangan.

15. Membuat resume berkas perkara (pemberkasan)

Resume berkas perkara adalah ringkasan dari dokumen penyidikan yang berisi informasi inti terkait tindak pidana, alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, serta kesimpulan penyidik. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses penelaahan dan pelimpahan perkara ke kejaksaan. Setelah resume dibuat, penyidik menyusun berkas perkara untuk selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaan. Hal ini sejalan dengan ketentuan

Pasal 27 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa setelah selesai dilaksanakan penyidikan, dibuat resume sebagai ikhtisar dan kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana. Apabila resume selesai dibuat, dilaksanakan penyusunan isi berkas perkara yang meliputi kelengkapan administrasi penyidikan.

16. Penyerahan perkas ke Kejari Lamandau untuk di teliti kelengkapannya (tahap I)

Penyerahan berkas perkara tahap pertama dilakukan penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk diteliti kelengkapannya. Jaksa akan memeriksa apakah berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan materiil. Dalam hal jaksa berpendapat bahwa berkas perkara belum lengkap, maka akan dikembalikan disertai dengan petunjuk, selanjutnya penyidik harus melengkapi berkas sesuai dengan petunjuk jaksa. Setelah berkas dilengkapi, maka penyidik kembali menyerahkan berkas perkara kepada JPU. Dalam hal penyidik tidak mengembalikan berkas perkara, maka berkas dinyatakan sudah lengkap (P21).

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum dilakukan setelah pemberkasan dalam proses penyidikan selesai. Apabila berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada penyidik, berkas perkara diserahkan kembali ke Penuntut Umum setelah dilakukan pemenuhan petunjuk Penuntut Umum terhadap kekurangan isi/materi berkas perkara.

## 17. Penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum (tahap 2)

Penyidik melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU. Dengan demikian proses penyidikan dinyatakan telah selesai dan tanggung jawab tersangka dan barang bukti berada pada JPU. Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU diatur dalam Pasal 29 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.

Berdasarkan kegiatan-kegiatan penyidik sebagaimana yang diuraikan diatas, maka dapat diketahui bahwa peran penyidik dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah sebagai berikut :

### 1. Melakukan penyelidikan dan penyidikan

Penyidik mengumpulkan informasi awal terkait kejadian. Setelah penyelidikan, penyidik melakukan penyidikan yang mencakup mengumpulkan alat bukti seperti keterangan saksi, hasil visum et repertum, dan barang bukti lainnya. penyidik memeriksa korban dan pelaku secara mendalam. Penyidik bertugas mencari dan mengungkap fakta terkait tindak pidana yang terjadi. Dengan menyelidiki kejadian secara menyeluruh, penyidik dapat menentukan kronologi, pelaku, dan dampak dari perbuatan pelaku tindak pidana. Penyidik bertanggung jawab mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, untuk memperkuat sangkaan terhadap pelaku. Hal ini mencakup visum, percakapan korban dengan saksi, hingga saksi menggali keterangan dari para saksi-saksi. Bukti-bukti tersebut menjadi dasar untuk

melanjutkan perkara ke tahap penuntutan dan pengadilan.

Penyidik juga melakukan upaya paksa yang meliputi penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti. Setelah semua proses selesai, penyidik selanjutnya menyusun berkas perkara dengan lengkap untuk diajukan kepada jaksa penuntut umum (JPU) sampai dengan pelimpahan tersangka dan barang bukti.

2. Penyidik melibatkan ahli dalam proses penyidikan

Pada perkara Nomor LP/B/02/III/2024/SPKT/Sek Sematu Jaya/Polres Lamandau/Polda Kalteng, penyidik melibatkan tenaga ahli dalam hal ini adalah dokter untuk memeriksa kondisi korban, yang mana hasil pemeriksaan diatuangkan dalam visum et repertum. Selanjutnya dokter tersebut juga diminta untuk menjadi saksi ahli dan memberikan keterangan terkait hasil visum et repertum yang telah dibuat. Visum et repertum merupakan salah satu bukti penting untuk mendukung pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak.

3. Memberikan perlindungan kepada anak korban tindak pidana pencabulan

Penyidik harus memastikan korban mendapatkan perlindungan yang layak, baik dari ancaman pelaku maupun dampak trauma psikologis. Korban anak sering kali ditempatkan di bawah pengawasan lembaga perlindungan anak atau pendamping hukum. Dalam perkara yang melibatkan anak, penyidik harus bekerja dengan hati-hati untuk melindungi korban dari trauma lanjutan. Proses pengambilan keterangan dilakukan dengan metode yang ramah anak dan jika diras perlu maka melibatkan

psikolog.

Perlindungan khusus yang diberikan kepada anak korban tindak pidana pencabulan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 69A UU Perlindungan Anak adalah :

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan

Dalam hal ini, penyidik telah berupaya memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dalam bentuk :<sup>78</sup>

- a. Pemeriksaan terhadap korban anak dilakukan di ruang khusus tersendiri dengan memperhatikan hak dan kenyamanan anak. Penyidik yang bekerja dengan pendekatan sensitif dapat membantu proses pemulihan psikologis anak. Proses yang humanis akan memberikan rasa aman dan kepercayaan diri kepada korban. Selama proses pemeriksaan, anak didampingi oleh orang tua, petugas dari Dinas Sosial dan Dinas BP2KB.

Penyidik dalam pemeriksaan terhadap korban menggunakan teknik wawancara yang sesuai dengan usia dan kondisi psikologis anak.

Pemeriksaan dilakukan hanya jika benar-benar diperlukan untuk

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Briпка Rodhi Kristony, selaku Kanit Reskrim Polsek Sematu Jaya, 20 November 2024

mencegah trauma berulang. Dalam mengajukan pertanyaan penyidik menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak.

- b. Mengupayakan pemulihan bagi anak korban tindak pidana pencabulan, yaitu dengan berkoordinasi dengan pihak UPPT PPA dalam pemberian pendampingan dan konseling serta rehabilitasi kepada anak korban, maupun keluarga korban yang membutuhkan konseling.
- c. Rehabilitasi terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dengan pemberian fasilitas layanan psikolog yang bekerjasama dengan RSUD Lamandau dan dukungan psikososial dengan penguatan relasi, kepedulian antar teman dan penerimaan di lingkungan.
- d. Mencegah viktimisasi  
Anak korban pencabulan sering kali menghadapi trauma mendalam. Penyidik berperan penting dalam mencegah reviktimisasi, yaitu kondisi di mana korban merasa trauma ulang akibat proses penyidikan yang tidak sensitif.
- e. Menjaga kerahasiaan identitas anak korban tindak pidana  
Kerahasiaan kasus sangat penting, terutama dalam kasus yang melibatkan anak, untuk melindungi identitas korban dari eksposur yang tidak perlu. Penyidik memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan identitas korban demi melindungi martabat anak dan mencegah tekanan sosial yang dapat memperburuk keadaan korban.

#### 4. Melakukan koordinasi dengan lembaga terkait

Pada kasus tindak pidana dengan korban anak, penyidik bekerja

sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), lembaga sosial, atau lembaga perlindungan anak lainnya untuk memberikan dukungan kepada korban. Dalam perkara memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dalam perkara Nomor LP/B/02/III/2024/SPKT/Sek Sematu Jaya/ Polres Lamandau/Polda Kalteng, penyidik Polsek Sematu Jaya berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas BP2KB.

Dinas Sosial dan Dinas BP2KB dalam hal ini berperan dalam mendukung pemulihan korban, mencegah terjadinya kekerasan berulang dan memperkuat fungsi keluarga. Dinas Sosial dan BP2KB memberikan konseling kepada korban anak untuk membantu mengatasi trauma, menyediakan layanan rehabilitasi psikologis melalui kerjasama dengan RSUD Lamandau dan dukungan psikososial dengan penguatan relasi, kepedulian antar teman dan penerimaan di lingkungan

#### 5. Memastikan proses hukum berjalan adil

Penyidik dengan adanya bukti yang cukup menyusun berkas perkara dan memastikan kasus diajukan ke pengadilan dengan dasar hukum yang kuat. Penyidik memiliki kewajiban untuk bekerja profesional, adil, dan tidak memihak. Penyidik wajib menjaga hak-hak korban dengan memastikan proses berjalan sesuai hukum tanpa menimbulkan trauma tambahan. Penyidik juga harus melindungi hak tersangka dengan berupaya agar proses hukum berjalan objektif dan adil.

Uraian diatas memberikan gambaran bahwa penyidik memiliki peran yang strategis dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Penyidik menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum serta memastikan keadilan dan memberikan perlindungan bagi anak korban tindak pidana pencabulan. Penyidik dalam proses penyidikan juga menjamin hak-hak tersangka selama menjalani proses penyidikan.

Peran penyidik dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak telah sesuai dengan teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjoon yang menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.<sup>79</sup> hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam penyidikan perkara tersebut adalah anak korban tidak bisa baca tulis. Dengan kondisi anak yang demikian, penyidik kesulitan untuk dalam proses pengumpulan informasi, validasi kesaksian, dan pembuktian hukum. Hal ini karena anak yang tidak bisa membaca dan menulis mungkin juga akan kesulitan memahami pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dan kesulitan dalam menjelaskan peristiwa secara detail. Anak yang tidak bisa membaca dan menulis bisa saja merasa kurang percaya diri, sehingga lebih sulit berbicara secara terbuka kepada penyidik. Hal ini mengakibatkan proses pemeriksaan terhadap korban menjadi terhambat.

Peran penyidik dalam menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan peran yang bersumber pada atribusi, yaitu merupakan

---

<sup>79</sup> Ridwan HS, Op.Cit., hlm. 109.

kewenangan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan polri sebagai penyidik telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polri. Selain itu juga diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa tugas pokok Polri termasuk sebagai penyidik dalam menegakkan hukum, yang mana pada Pasal 14 dan Pasal 15 merinci kewenangan Polri termasuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Selain itu dalam peraturan internal Polri yaitu dalam Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 mengatur tentang kewenangan penyidik dalam penanganan tindak pidana.

Peran penyidik dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagaimana dalam teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang meliputi faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Faktor hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan) merupakan faktor pendukung bagi pelaksanaan peran penyidik dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Peraturan perundang-undangan telah dengan jelas mengatur mengenai kewenangan penyidik untuk melakukan segala tindakan dalam penanganan tindak pidana khususnya dalam Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 yang mana telah mengatur secara rinci mengenai tata cara penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana termasuk tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Faktor penegak hukum dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam hal ini adalah penyidik di Unit PPA Polsek Sematu Jaya yang telah berupaya melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam proses penyidikan. Mengingat korban dalam tindak pidana pencabulan tersebut adalah anak, maka dalam hal ini penyidik juga berkolaborasi dengan pihak terkait yaitu Dinas Sosial dan Dinas BP2KB. Dengan demikian faktor aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik beserta aparat pemerintah yang lain yaitu dari Dinas Sosial dan Dinas BP2KB telah melaksanakan perannya sesuai ketentuan yang berlaku dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Faktor masyarakat, dalam hal ini adalah termasuk pihak keluarga korban yang telah berperan serta dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan melaporkan kepada pihak kepolisian. Selain itu juga adanya kesediaan dari saksi untuk dimintai keterangan terkait tindak pidana yang terjadi. Hal ini merupakan tindakan yang dapat mendukung pelaksanaan peran penyidik dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

## **B. Kendala yang Dihadapi Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Kepolisian Sektor Sematu Jaya Serta Solusinya**

Peran penyidik dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak seharusnya tidak hanya sekedar penegakan hukum pidana melalui tindakan penyidikan, akan tetapi juga terlibat dalam upaya perlindungan

terhadap korban yang masih anak di bawah umur. Peran penyidik dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan perwujudan tugas pokok yang diamanatkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa tugas pokok Polri adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Adapun pada Pasal 69A UU Perlindungan Anak, penyidik harus memastikan bahwa anak korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan selama dalam proses penyidikan serta menjaga kerahasiaan korban agar terhindar dari stigma sosial.

Pada prakteknya, dalam melaksanakan perannya sebagai penyidik dalam menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak, penyidik menghadapi beberapa kendala antara lain :<sup>80</sup>

#### 1. Kendala dari pihak korban

Anak terkadang belum memahami konsep bahaya atau konsekuensi dari tindakan tertentu. Anak cenderung tertarik pada hal-hal seperti makanan, mainan, uang atau fasilitas lainnya sehingga mudah dipengaruhi oleh orang lain jika menerima imbalan. Pada kebanyakan kasus pencabulan terhadap anak, penyebab anak tidak melakukan perlawanan ketika diajak berbuat cabul adalah karena anak diimingi-imingi dengan imbalan tertentu misalnya uang, sehingga mau diajak berbuat cabul. Terlebih lagi banyak

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Bripka Rodhi Kristony, selaku Kanit Reskrim Polsek Sematu Jaya, 20 November 2024

anak tidak mendapatkan pendidikan tentang batasan tubuh mereka, sehingga anak tidak memahami tindakan apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain terhadap mereka. Kondisi tersebut memberikan peluang dan mempermudah pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Kondisi anak sebagaimana diuraikan merupakan salah satu penyebab maraknya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Dalam hal anak telah mengalami tindak pidana pencabulan, terkadang anak memiliki trauma berat, sehingga penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban anak tersebut. Trauma berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk di minta keterangan atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya.

Pada perkara Nomor LP/B/02/III/2024/SPKT/Sek Sematu Jaya/Polres Lamandau/Polda Kalteng, hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam penyidikan perkara tersebut adalah anak korban tidak bisa baca tulis. Dengan kondisi anak yang demikian, penyidik kesulitan untuk dalam proses pengumpulan informasi, validasi kesaksian, dan pembuktian hukum. Hal ini karena anak yang tidak bisa membaca dan menulis mungkin juga akan kesulitan memahami pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dan kesulitan dalam menjelaskan peristiwa secara detail. Anak yang tidak bisa membaca dan menulis bisa saja merasa kurang percaya diri, sehingga lebih sulit berbicara secara terbuka kepada penyidik. Hal ini mengakibatkan proses pemeriksaan terhadap korban menjadi terhambat.

Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah dalam setiap

pemeriksaan, korban selalu mendapatkan pendampingan baik dari orang tua, Dinas Sosial maupun BP2KB. Dengan adanya pendampingan tersebut, apabila penyidik kesulitan dalam memeriksa korban anak, maka dari pihak orang tua, Dinas Sosial atau BP2KB dapat membantu melakukan pendekatan terhadap anak dengan sehingga penyidik dapat menggali informasi terkait tindak pidana yang dialami oleh korban anak.

## 2. Keterbatasan penyidik

Pada Unit PPA Polsek Sematu Jaya, diketahui bahwa jumlah personil di Unit PPA hanya ada dua orang, yaitu Kanit PPA dan seorang anggota. Adapun terkait tingkat pendidikan penyidik di PPA terdiri dari satu personil adalah sarjana S1 hukum dan satu orang SMA. Terkait kualifikasi sebagai penyidik, satu orang penyidik sudah bersertifikasi sebagai penyidik tindak pidana umum tetapi belum mendapatkan pelatihan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sedangkan satu orang lainnya belum bersertifikas penyidik.

Berdasarkan kulaifikasi tersebut menunjukkan bahwa penyidik di Unit PPA memiliki keterbatasan baik kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini dapat dilihat dari personil yang hanya ada dua orang dan penyidik pun belum mendapatkan pelatihan tentang sistem peradilan pidana anak. Hal tersebut dapat menghambat peran penyidik dalam penanganan tindak pidana pencabulan dengan korban anak, dimana penyidik belum terlalu memahami cara menangani anak yang menjadi korban tindak pidana. Dari segi kuantitas, apabila jumlah kasus yang melibatkan anak banyak dalam

waktu yang bersamaan, maka penyidik akan kewalahan menyelesaikan perkara.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah perlunya pelatihan penyidik anak untuk menunjang profesionalitas penyidik dalam menangani tindak pidana yang melibatkan anak. Sedangkan dalam hal kurang personil dapat meminta bantuan dari penyidik dari Unit Reskrim Umum.

3. Kurangnya sarana dan prasarana

Pada Unit PPA Polsek Sematu Jaya sarana dan prasarana yang tersedia meliputi meliputi 1 (satu) unit komputer beserta perlengkapannya, 1 (satu) buah almari berkas dan 3 (tiga) buah kursi. Secara umum sarana dan prasarana tersebut belum memadai untuk pemeriksaan terhadap anak

Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah memanfaatkan ruang dan fasilitas yang ada seefisien mungkin. Disamping itu juga upaya untuk mengajukan permohonan tambahan anggaran untuk penambahan sarana dan prasaran di Unit PPA.

4. Kurangnya kesadaran dari masyarakat

Berasarkan ketentuan Pasal 72 UU Perlindungan Anak, masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak dengan cara :

- a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
- b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak;
- c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;

- d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
- e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
- g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban tindak pidana
- h. memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Pada tindak pidana pencabulan terhadap anak, masyarakat berperan penting baik dalam pencegahan, pelaporan, maupun pemulihan. Dalam hal pencegahan, masyarakat dapat memberikan edukasi terhadap anak-anak mengenai tanda-tanda pelecehan seksual dan cara melaporkannya, batasan-batasan anggota badan yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Masyarakat juga harus berperan dalam pengawasan sosial, dimana masyarakat perlu mewaspadaai perilaku yang mencurigakan yangn bisa mengarah pada pelecehan di lingkungannya. Namun pada prakteknya, masyarakat abai tentang hal-hal tersebut di atas dan beranggapan bahwa hal itu merupakan tugas negara. Oleh karena banyak orang tua yang kurang dalam pengawasan terhadap anaknya, sehingga tidak mengetahui kalau anaknya telah menajdi korban pidana pencabulan.

Kondisi tersebut dapat dilihat pada kasus dalam perkara Nomor LP/B/02/III/2024/SPKT/Sek Sematu Jaya/ Polres Lamandau/Polda

Kalteng, dimana korban telah mengalami pelecehan seksual tetapi orang tua tidak mengetahuinya. Hal ini terjadi salah satunya karena kurangnya kesadaran masyarakat (dalam hal ini orang tua) serta kurangnya peran tua dalam pengawasan orang tua terhadap anak.

Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah perlu adanya edukasi terhadap masyarakat untuk turut peduli dalam memantau anak-anaknya, memberikan pemahaman tentang tindak pidana pelecehan seksual sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

Berdasarkan uraian di atas kendala-kendala yang dapat dianalisis menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukumnya, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Faktor aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah kurangnya personil di Unit PPA yang hanya dua orang serta belum ada penyidik di Unit PPA yang mengikuti diklat tentang sistem peradilan pidana anak. Kurangnya jumlah personil juga menjadi kendala tersendiri dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Faktor sarana dan prasarana yang ada di Unit PPA yang belum memadai dalam proses pemeriksaan terhadap anak korban tindak pidana, mengakibatkan proses pemeriksaan terhambat apabila korban anak tidak merasa nyaman sehingga tidak dapat memberikan keterangan yang diperlukan oleh penyidik.

Faktor masyarakat dalam hal ini adalah kurangnya kepedulian

masyarakat terhadap tindak pidana pencabulan yang ada di lingkungannya. Hal ini berakibat pada pelaku lebih leluasa dalam melakukan tindak pidana.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**


#### **A. Simpulan**

1. Peran penyidik dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak pada perkara No. LP/B/02/III/2024/SPKT/Sek Sematu Jaya/Polres Lamandau/Polda Kalteng di Kepolisian Sektor Sematu Jaya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, penyidik melibatkan ahli dalam proses penyidikan, memberikan perlindungan kepada anak korban tindak pidana pencabulan, melakukan koordinasi dengan lembaga terkait, dan memastikan proses hukum berjalan adil. Peran penyidik sangat penting dan strategis. Penyidik menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum serta memastikan keadilan dan memberikan perlindungan bagi anak korban tindak pidana pencabulan. Penyidik dalam proses penyidikan juga menjamin hak-hak tersangka selama menjalani proses penyidikan
2. Kendala yang dihadapi penyidik dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kepolisian Sektor Sematu Jaya adalah kendala dari pihak korban yaitu anak korban tidak bisa baca tulis, keterbatasan penyidik yaitu kurangnya jumlah personil serta penyidiknya belum mengikuti pelatihan sistem peradilan pidana anak, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran dari masyarakat. Adapun solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan dalam setiap pemeriksaan korban selalu mendapatkan pendampingan baik dari orang tua, Dinas Sosial

maupun BP2KB, perlunya pelatihan penyidik anak untuk menunjang profesionalitas penyidik dalam menangani tindak pidana yang melibatkan anak, memanfaatkan ruang dan fasilitas yang ada seefisien mungkin dan juga mengajukan permohonan tambahan anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana di Unit PPA.

## **B. Saran**

1. Bagi penyidik, perlu untuk pelatihan penyidikan anak, sehingga lebih mudah dalam penanganan tindak pidana yang melibatkan anak.
2. Bagi orang tua, hendaknya dapat melakukan pengawasan terhadap anak serta memberikan edukasi atau pendidikan seksual terhadap anak terutama tentang batasan area badan yang tidak boleh disentuh orang lain.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku -Buku

- Amin Nurdin dan Ahmad Abrori, 2006, *Mengerti Sosiologi: Pengantar untuk Memahami Konsep-Konsep Dasar*, Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2015, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Siswanto Sunaryo, 2004, *Penegakkan Hukum Psicotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Shahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto FH Undip, Semarang.

Sudikmo Mertokusumo, 2001, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Syamsir Torang, 2014, *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

## **C. Jurnal dan Makalah**

Alpin, Fajar Tri Sakti, Mohamad Ichsana Nur, Penguatan Perlindungan Anak Kota Bandung Dalam Perspektif *Collaborative Governance*, *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, Volume 4. No. 2 Juli 202.

Anton Rudyanto, Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Tegal), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12 Nomor 4 Desember 2017.

Aris Munandar Pamungkas, Umar Ma'ruf and Bambang Tri Bawono, The Juridical Analysis of Criminal Responsibility Performer on Children, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 1, March 2022.

Ida Bagus Gede Subawa dan Putu Sekarwangi Saraswati, Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta

Denpasar, *Kertha Wicaksana*, Volume 15, Nomor 2, 2021.

Mohamad Andi Rochman, Aryani Witasari, and Peni Rinda Listyawati, Analysis of Legal Protection Measures on Children's Rape Victims through Child Criminal Judicial Mechanism, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 2, June 2022

#### **D. Internet**

Bab II Tinjauan Pustaka, <http://repository.uib.ac.id>, diakses 2 Agustus 2024.

KepmenPPPA : RI Darurat Kekerasan Sesual Anak, 9588 kasus Selama 2022, <https://www.cnnindonesia.com>, diakses 5 Juni 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/penanganan>, diakses 5 Agustus 2024.

Kongres Advokat Indonesia, Apa Beda Pencabulan dengan Pemerksaan, Definisinya dinilai Perlu Diperbaharui, <https://www.kai.or.id>, diakses 2 Agustus 2024.

Kumparan, Pengertian Studi Pustaka dan Ciri-Cirinya dalam Penelitian, <https://kumparan.com>, diakses 10 Agustus 2024

Redaksi Justika, Ancaman Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur, <https://blog.justika.com>, diakses 1 Agustus 2024

Teknik Analisis Data, <https://lms.syam-ok.unm.ac.id>, diakses 10 Agustus 2024.

Wildan Noviansyah, KPAI : Kasus Kekerasan Anak Libatkan Ibu Kandung, <https://news.detik.com>, diakses 1 Agustus 2024.